

**DISERTASI**

**KEWENANGAN PENYIDIK POLISI MILITER  
MENGHENTIKAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA MILITER DI INDONESIA**

***AUTHORITIES OF INVESTIGATORS MILITARY POLICE TO  
TERMINATE INVESTIGATIONS IN THE MILITARY CRIMINAL  
JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA***



Oleh:

**ROMELTO NAPITUPULU  
NIM B013191016**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**DISERTASI**

**KEWENANGAN PENYIDIK POLISI MILITER  
MENGHENTIKAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA MILITER DI INDONESIA**

***AUTHORITIES OF INVESTIGATORS MILITARY POLICE TO  
TERMINATE INVESTIGATIONS IN THE MILITARY CRIMINAL  
JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA***

Oleh:

**ROMELTO NAPITUPULU  
NIM B013191016**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**KEWENANGAN PENYIDIK POLISI MILITER  
MENGHENTIKAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA MILITER DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**ROMELTO NAPITUPULU  
NIM B013191016**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**DISERTASI**

**KEWENANGAN PENYIDIK POLISI MILITER MENGHENTIKAN  
PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
MILITER DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

**ROMELTO NAPITUPULU  
B013191016**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Disertasi yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 13 Agustus 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Promotor

  
**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P**  
NIP 197312311999031003

  
**Prof. Dr. Ammuddin Ilmar, S.H., M.H.**  
NIP 196409101989031004

  
**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP 196409101989031004

  
**Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.**  
NIP 196408241991032002

  
**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P**  
NIP 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Romelto Napitupulu  
N I M : B013191016  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul **KEWENANGAN PENYIDIK POLISI MILITER MENGHENTIKAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER DI INDONESIA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 24 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Romelto Napitupulu

NIM B013191016

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang hanya karena pertolongan dan ridho-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian disertasi yang berjudul "Kewenangan Penyidik Polisi Militer Menghentikan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia". Penulis menyadari bahwa disertasi ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sepatutnyalah Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya serta diiringi doa semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini.

Ucapan terimakasih kepada para pimpinan institusi tempat Penulis menimba ilmu pengetahuan, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes.,PhD.,SpBM(K). selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik. Prof. Subehan, S.Si.,M.PharmSc., PhD.,Apt. selaku Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Rektor III Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi.

Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T.,M.Phil. selaku Wakil Rektor IV Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Maskun, S.H.,L.LM. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni. Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh dosen, staf, khususnya pengelola Program Doktor Ilmu Hukum, terima kasih atas segala dukungan baik fasilitas, maupun pelayanan yang prima yang telah diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Ucapan terimakasih dan penghargaan Penulis peruntukkan kepada kedua orang tua Ayahanda (Alm) P. Napitupulu dan Ibunda E. Simanjuntak atas segala didikan dan doanya yang tulus selama ini, semoga apa yang telah diberikan menjadi amal jariah bagi mereka di kemudian hari. Terima kasih juga Penulis haturkan kepada istriku Lisma Agustina dan anak-anakku Verolisha Meiliana N. Napitupulu, S.M., Reffi

Marizka D. Napitupulu, S.E.,M.Ec.Dev. dan Rizky Rajaisal H. Napitupulu yang telah banyak memberikan dukungan, dorongan, motivasi serta semangat selama ini, semoga Allah SWT. memberikan pahala kepada mereka semua.

Ucapan terima kasih dengan penuh kerendahan hati Penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P. selaku Promotor, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H.,M.H. selaku Ko-Promotor 1 dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Ko-Promotor 2 yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan serta menunjukkan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan dalam proses penyelesaian penulisan disertasi ini. Semoga Allah SWT meninggikan derajat serta mencurahkan Rahmat dan Rahman-Nya kepada mereka semua.

Ucapan yang sama juga Penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit, S.H.,M.H., selaku penguji eksternal yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan saran masukan kesempurnaan penulisan disertasi ini, serta kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si., Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H.,M.Si., Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H., selaku tim penguji yang telah banyak

memberikan masukan, arahan maupun saran-saran yang membuka cakrawala berpikir Penulis.

Terima kasih tak terhingga kepada Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) Surawahadi, S.I.P.,M.Si. (Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, Masa Jabatan tahun 2018 s.d tahun 2020) yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk mengikuti Program Studi Doktor, Bapak Mayor Jenderal (Purn) Andi Muhammad, S.H.,M.H. (Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, Masa Jabatan tahun 2022), yang memberikan kemudahan dan kelancaran pelaksanaan penelitian Penulis, Direktur Hukum Angkatan Darat dan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer yang telah banyak membantu dengan memberikan kemudahan dan fasilitas kepustakaan yang diperlukan selama proses penulisan disertasi ini.

Terima kasih juga Penulis haturkan kepada Kolonel Chk Bahrun Taslim, S.H.,M.H., Kolonel CPM Andi Suci, S.H, Serma Ismail, S.H.,M.H., Serka Abdul Rahman Soleh, S.H.,M.H, Serda Erwin Iskandar, Pratu Edwin Bima, S.H, Pns Hasnah, S.H.,M.H. dan, I Komang Agung Harta Wibawa yang telah banyak membantu Penulis selama ini, serta rekan-rekan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum angkatan tahun 2019, terkhusus kelas B (*S3 be happy*), terima kasih atas doa, kerjasama, dan kebersamaannya selama ini.

Akhirnya Penulis berharap disertasi ini dapat bermanfaat bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya atas segala ikhtiar yang telah kita lakukan selama ini, dan bernilai ibadah. Aamiin.

Makassar, Juli 2024

Romelto Napitupulu

## ABSTRAK

**ROMELTO NAPITUPULU (B013191016).** *Kewenangan Penyidik Polisi Militer Menghentikan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia.* Dibimbing oleh Hamzah Halim sebagai Pembimbing Utama dan Aminuddin Ilmar, Haeranah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan : (1). Untuk menciptakan hakikat penghentian penyidikan dalam sistem peradilan pidana militer. (2). Untuk menganalisis dan menjelaskan apakah kewenangan penyidik Polisi Militer dalam penyidikan tindak pidana sudah menjamin keadilan bagi prajurit TNI. (3). Untuk mengkaji dan menganalisis reformulasi kewenangan penyidik Polisi Militer untuk menghentikan penyidikan dalam sistem peradilan pidana militer.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang difokuskan pada kajian pustaka. Hal ini didukung juga dengan menerapkan pendekatan kasus. Semua bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Hakikat penghentian penyidikan merupakan implementasi jaminan proses hukum yang adil dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, apabila perkaranya tidak cukup bukti atau perkara ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai dasar perlindungan hukum dan hak-hak asasi prajurit, sehingga prajurit dapat melaksanakan tugas pertahanan negara dengan penuh rasa tanggungjawab (2). Pengaturan kewenangan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 101 ayat (2) dan penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat merugikan tersangka karena penghentian penyidikan dilakukan melalui penutupan perkara sehingga memerlukan waktu cukup lama dan merugikan hak-hak finansial dan karir tersangka berupa *schorsing*, promosi jabatan, kepangkatan dan pendidikan (3). Reformulasi pengaturan kewenangan penghentian penyidikan dengan mencabut Pasal 101 ayat (2) UU Peradilan Militer dan memasukkan pasal baru menetapkan kewenangan penghentian penyidikan kepada Polisi Militer setelah disetujui Ankom dalam *ekspose* hasil penyidikan, sehingga merupakan kewenangan konstitusional yang bermanfaat bagi terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi prajurit.

**Kata Kunci:** *Sistem Peradilan Militer, Penghentian Penyidikan, Polisi Militer*

## **ABSTRACT**

**ROMELTO NAPITUPULU (B013191016)**, *Authorities of Investigators Military Police to Terminate Investigation in the Military Criminal Justice System in Indonesia. Supervised by Hamzah Halim, Aminuddin Ilmar and Haeranah.*

*This research purposes (1). to create the substance of terminating investigations in the military criminal justice system (2). to analyze and explain whether the authority of Military Police investigators in criminal investigations has guaranteed justice for Indonesian National Armed Force soldiers. (3). to construct and discover the ideal concept of investigator's authority in the military criminal justice system.*

*This research is a normative legal research, which is focused in literature review. It is also supported by applying case approach. All legal materials that analyzed qualitatively.*

*The results of this study indicate that : (1). The essence of the termination of investigation is the implementation of military interests to maintain the discipline of soldiers who carry out defense duties and ensure the implementation of the law and the protection of the human rights of suspects to realize legal certainty if the case is insufficient evidence or the case turns out not to be a criminal offense, or the investigation is stopped for the sake of law so that it can provide a sense of justice. (2). The regulation of the authority to stop the investigation in military law enforcement gives the superior/commander a central position to determine the legal process. The authority of the Military Police as investigators is limited, because Papera carries out the termination of the investigation through the mechanism of closing the case, so it takes a long time and has a detrimental impact on the financial and career rights of the suspect in the form of suspension, promotion, rank and education. (3). The concept of change through revision of the regulation of the authority to stop the investigation, revoking Article 101 paragraph (2) of the Law on Military Justice and including the new article regulates the authority to terminate investigation to the Military Police after being approved by Ankum in the expose of the results of the investigation, cutting the bureaucracy, so that it is a constitutional authority that is beneficial to the creation of justice, certainty and legal benefits for soldiers.*

**Keywords : Military Justice System, Termination of Investigation**

**Military Police**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	21
E. Orisinalitas Penelitian.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>31</b>
A. Landasan Teor.....	31
1. Teori Sistem .....	36
2. Teori Peraturan Perundang-undangan .....	41
3. Teori Keadilan .....	48
B. Peradilan Pidana Militer di Indonesia .....	56
1. Hukum Militer dalam Sistem Hukum Nasional.....	60
a. Peradilan Militer Pada Masa Penjajahan .....	63
b. Peradilan Militer Pasca Proklamasi Kemerdekaan ..	65
c. Peradilan Militer Pasca Reformasi.....	75
2. Hukum Pidana Militer dan Tindak Pidana Militer. ....	78
a. Hukum Pidana Militer.....	78
b. Tindak Pidana Militer .....	81
3. Ketentuan Pidana dalam KUHPM .....	83
a. Pidana Utama .....	84
b. Pidana Tambahan .....	88
4. Hukum Acara Pidana Militer .....	93
C. Penyidikan dan Penghentian Penyidikan.....	97
1. Penyidikan .....	97
a. Tahap penyidikan .....	101
b. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi .....	103

	c. Penangkapan dan Penahanan .....	103
	d. Pelaksanaan Penyidikan.....	106
	2. Penghentian Penyidikan .....	108
	D. Kerangka Pemikiran.....	112
	E. Bagan Kerangka Pikir.....	115
	F. Definisi Operasional.....	116
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>121</b>
	A. Tipe Penelitian.....	121
	B. Pendekatan Masalah.....	122
	C. Bahan Hukum.....	124
	D. Analisa Bahan Hukum.....	126
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>127</b>
	A. Hakikat Penghentian Penyidikan.....	127
	1. Kohesif Komponen .....	127
	a. Lembaga Penyidik .....	129
	b. Lembaga Kepaperaan dan Penuntutan .....	139
	c. Lembaga Peradilan.....	142
	d. Lembaga Masyarakatan Militer .....	146
	e. Bantuan Hukum .....	147
	2. Saling Berhubungan .....	149
	3. Berketergantungan Tugas .....	155
	4. Filosofi Penghentian Penyidikan.....	170
	B. Pengaturan Penghentian Penyidikan Saat Ini. ....	191
	1. Penghentian Penyidikan di Lingkungan Peradilan Umum.....	191
	a. Penghentian Penyidikan Menurut KUHAP.....	191
	b. Penghentian Penyidikan menurut Undang Undang KPK .....	207
	2. Pengaturan Penghentian Penyidikan di Lingkungan Peradilan Militer.....	219
	a. Pengaturan Kewenangan Penyidikan.....	219
	b. Keankuman dan Kepaperaan .....	237
	3. Penghentian Penyidikan dalam Perspektif Penggakan Hukum dan Keadilan .....	264
	4. Karakteristik Norma .....	294
	C. Reformulasi Pengaturan Kewenangan Penyidik Menghentikan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Militer	303
	1. Penghentian Penyidikan dalam Lingkup Peradilan Militer yang Berkeadilan .....	303
	2. Penegakan Hukum Penghentian Penyidikan dalam Lingkup Peradilan Militer yang Ideal.....	312
	3. Kemanfaatan .....	327

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>340</b>
	A. Kesimpulan.....	340
	B. Saran.....	341
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>347</b>
	Buku.....	347
	Jurnal.....	353
	Makalah dan Artikel.....	355
	Disertasi.....	358
	Kamus.....	358
	Peraturan.....	359
	Hasil Wawancara.....	361

**DAFTAR TABEL**

Nomor		Halaman
I	Konsep ideal Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Polisi Militer	338

**DAFTAR BAGAN**

Nomor		Halaman
I	Mekanisme penyelesaian perkara dalam Sistem Peradilan Militer	111
II	Bagan kerangka pikir	115
III	Struktur organisasi	263
IV	Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana di lingkungan TNI	302

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ciri utama dari suatu negara hukum (*rechtstaat*) ialah adanya persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara, tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, status sosial, dan sebagainya. Hal ini wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, dan setiap lembaga kemasyarakatan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan di muka hukum wajib ditegakkan oleh dan kepada segenap warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan apapun.

Dengan demikian, maka bagi setiap warga negara yang melanggar hukum harus diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan asas "*rule of law*", di mana tidak ada seorang pun warga negara yang "kebal hukum".<sup>1</sup> Hal ini membuktikan bahwa Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah negara

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kelima*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 9.

hukum (*rechtstaat*), dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Persamaan di muka hukum dan keadilan sosial tentunya juga harus berlaku bagi segenap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), mengingat prajurit TNI juga merupakan Warga Negara Indonesia yang berhak mendapatkan keadilan dihadapan hukum.

Anggota militer atau prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai warga negara Indonesia, berhak untuk menerima dan wajib untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan umum yang ada, kecuali apabila diatur berbeda. Dengan demikian, selain dari ketentuan yang telah diatur secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan, maka ketentuan apapun yang berlaku bagi warga negara sipil juga berlaku bagi anggota-anggota prajurit TNI, termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara.<sup>2</sup>

Secara umum, dalam hal terjadinya pelanggaran dan atau kejahatan pidana maka proses hukum bagi prajurit akan berbeda dengan warga sipil, yaitu prajurit tunduk pada peradilan militer sementara warga sipil tunduk pada peradilan umum. Hal ini dikarenakan TNI sebagai masyarakat militer memiliki berbagai kekhususan yang menuntut agar pelaksanaan upaya penegakan hukum di dalam tubuh TNI dilandaskan

---

<sup>2</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 22.

kepada norma-norma yang berlaku pada hukum militer<sup>3</sup>. Oleh karena itu, bagi militer diberlakukan aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat, dan khas, serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat sesuai dengan tuntutan tugas pokoknya.

Kekhususan sifat yang melatari keberadaan hukum militer diantaranya adalah subyek yang terbatas hanya kepada militer, serta obyek perbuatan pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh militer. Demikian pula untuk dasar norma yuridis yang digunakan dalam pemidanaan kepada militer berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), di mana mengatur tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh militer, seperti desersi, tidak mematuhi perintah dinas, dan sebagainya.

Hukum Pidana Militer dalam arti materiil dan formil adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer. Hukum ini

---

<sup>3</sup> A.S.S. Tambunan, 2013, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Cet ke II, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM", Jakarta, hlm. 49-50. Hukum militer Indonesia merupakan bagian dari hukum nasional. Karena Indonesia negara bekas jajahan Belanda, Indonesia mengikuti hukum Belanda, tetapi dalam perkembangannya kemudian mencari jalannya sendiri sehingga pada akhirnya membuat sistem militernya sendiri. Hukum militer tidak mempunyai tempat tersendiri dalam tata hukum, begitu halnya dengan hukum militer Indonesia. Norma-norma hukum militer berasal dari berbagai bidang hukum yang ada. Dengan demikian norma-norma hukum militer Indonesia pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum pidana dan hukum internasional, yang khusus mengenai kehidupan militer Indonesia dan TNI. Norma-norma itu di himpun menjadi satu kesatuan supaya lebih mudah untuk mempelajarinya. Jadi hukum militer Indonesia terdiri dari hukum perdata militer, hukum tata negara militer, hukum tata usaha militer, hukum pidana militer, hukum internasional yang biasanya disebut hukum perang atau hukum konflik bersenjata. Namun ada satu bagian dari hukum militer yang tidak ada pada hukum nasional yaitu hukum disiplin militer. Bahwa dalam sejarahnya hukum disiplin militerlah yang merupakan cikal bakal dari hukum militer. Hal ini disebabkan karena hukum militer berkaitan erat dengan perang, dan secara historis memang peranglah yang melahirkan angkatan perang.

menentukan dasar dan peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan, termasuk ancaman pidana bagi pelanggarnya, serta menentukan konteks tindakan pelanggar yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum ini juga menentukan cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum<sup>4</sup>.

Anggota militer tidak hanya tunduk pada hukum militer yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara dengan sekarang, pada Pasal 150 menyatakan kitab undang-undang ini dapat disebut sebagai Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, jika melakukan tindak pidana militer, namun juga tunduk pada hukum umum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), jika melakukan tindak pidana umum. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah pendukung hak atau subyek hukum yaitu orang/manusia pribadi (*Natuurlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*), dalam hal ini adalah semua warga negara Indonesia termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tunduk pada KUHP.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 18.

Bagian terpenting dari hukum militer ini adalah keberadaan Peradilan Militer sebagai lembaga penegakan hukum di dalam tubuh TNI. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan Militer merupakan salah satu dari beberapa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung<sup>5</sup>. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya pada Pasal 69 hingga Pasal 265 Bab IV, juga digunakan sebagai pedoman hukum formil dari Hukum Acara Pidana Militer (selanjutnya disebut HAPMIL).

Di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU Peradilan Militer) dijelaskan tentang *justisiabel* dari Peradilan Militer yaitu bahwa<sup>6</sup> :

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan seseorang pada saat melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit;
- b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

---

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor, 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ps. 9 ayat (1).

Jadi, jelas bahwa Peradilan Militer hanya berwenang mengadili perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dan orang-orang tersebut dalam Pasal 9 UU Peradilan Militer, sehingga bilamana prajurit terlibat kasus perdata, maka gugatan keperdataan harus diselesaikan menurut penyelesaian hukum keperdataan pada pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Sistem peradilan Indonesia berdasarkan KUHAP menggunakan pendekatan sistem, yaitu pendekatan dengan menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan serta saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan, melalui pendekatan sistem (*system approach*) diharapkan mekanisme kerja aparat penegak hukum tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri, melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain<sup>7</sup>. Pendekatan sistem ini dititikberatkan pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan, pengawasan dan pengendalian, penanggulangan kejahatan diutamakan dari pada efisiensi penyelesaian perkara, dan penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *“the administration of justice.”*<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana “Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme”*, Binacipta, Bandung, hlm.9.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 9-10.

Sistem Peradilan Pidana yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan negara dalam penegakan hukum pidana diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu (1) kekuasaan penyidikan, oleh lembaga penyidik; (2) kekuasaan penuntutan oleh lembaga kejaksaan; (3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana oleh lembaga pengadilan; dan (4) kekuasaan pelaksanaan putusan oleh lembaga/aparat pelaksana. Keempat tahap sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*).<sup>9</sup> Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana.

Demikian halnya dengan Peradilan Militer menggunakan pendekatan sistem, sebelum diundangkan UU Peradilan Militer, bahwa Peradilan Militer di Indonesia dilandaskan pada peraturan perundang-undangan tersebar, antara lain Undang-undang Nomor 8 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara yang telah mengalami perubahan disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan Tentara, yang berhak menyidik perbuatan melawan hukum adalah penyidik.

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, hlm.35-36.

Penyelidikan dan penyidikan sebagai tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta tersangkanya, merupakan tahap yang sangat penting peranannya dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana yang merupakan awal dimulainya pemeriksaan suatu perkara tindak pidana yang dituntut harus mengikuti proses hukum yang benar dan adil, karena tahap ini menentukan keberhasilan penyelesaian perkara selanjutnya dan apabila dalam proses penyidikan terjadi suatu kesalahan dalam penerapan hukum yang benar dan adil maka tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap hasil penyelesaian perkara tersebut hingga berakhir dengan putusan yang dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut.

Dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL), yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan adalah penyidik dan penyidik pembantu. Penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer, dan Oditur militer. Sedangkan Penyidik Pembantu adalah Provos Tentara Nasional Angkatan Darat, Provos Tentara Nasional Angkatan Laut, Provos Tentara Nasional Angkatan Udara yang mempunyai wewenang sama dengan Polisi Militer terhadap tindak pidana yang terjadi di kesatuannya kecuali dalam hal pemberkasan dan penyerahan berkas perkara kepada Oditurat.

Hal yang menarik dari Sistem Peradilan Pidana Militer adalah adanya kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk melaksanakan penyidikan. Kewenangan ini timbul dari adanya asas

kesatuan komando, di mana seorang komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, Ankum<sup>10</sup> adalah Perwira yang memegang komando satuan berdasarkan perintah dan/atau keputusan serta peraturan perundang-undangan berwenang melakukan penyidikan, sehingga setiap komandan yang menjadi Ankum diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam rangka penyidikan di satuannya untuk mengidentifikasi perkara yang dilakukan oleh bawahannya serta memberikan solusi penyelesaian selanjutnya. Kewenangan ini bertujuan agar seorang komandan dapat menentukan nasib bawahan yang melakukan pelanggaran hukum, di mana pelanggaran disiplin militer akan diselesaikan melalui saluran penyelesaian hukum disiplin militer dan apabila termasuk pelanggaran hukum pidana maka akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perkara pidana, sehingga Ankum dalam penyelesaian perkara hukum pidana, akan melimpahkan atau mendelegasikan kewenangan penyidikan kepada penyidik Polisi Militer dan Oditur. Dengan demikian, maka penyidik Polisi Militer dan Oditur adalah pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari komandan/Ankum, untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan prajurit yang berada di bawah wewenang komandannya. Sedangkan Provos adalah bagian organik satuan yang tugasnya membantu komandan/pimpinan pada

---

<sup>10</sup> Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/447/VI/2017 tentang Petunjuk Teknis tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Lingkungan TNI AD.

markas/kapal/kesatrian/ pangkalan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, dan pengamanan lingkungan kesatuannya. Oditur melaksanakan fungsi penyidikan yaitu penyidikan yang sejak awal dilakukan sendiri oleh Oditur atas perintah Oditur Jenderal, baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana tertentu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang penyelesaiannya melalui acara yang diatur secara khusus, antara lain tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi serta melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara pidana dalam rangka penuntutan.

Selanjutnya, Pasal 72 ayat (1) UU Peradilan Militer menyatakan bahwa laporan atau pengaduan terkait dengan peristiwa yang diduga tindak pidana akan diproses lebih lanjut ke tahap penyidikan oleh Polisi Militer.<sup>11</sup> Polisi Militer sebagai penyidik *pro justitia* berkewajiban untuk menerima, memproses, serta melimpahkan semua hasil penyidikan yang diduga terkait tindak pidana kepada Oditur Militer dalam rangkaian penuntutan.

Dalam kenyataan sering terjadi bahwa prajurit yang bermasalah dengan hukum tidak puas atas proses penyelesaian hukum yang dialaminya mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan, karena apabila penyidikan sudah dilakukan oleh penyidik Polisi Militer maka tidak mungkin dapat dihentikannya sendiri selaku penyidik, meskipun perkara

---

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ps. 72 ayat (1).

tersebut secara hukum dengan alasan-alasan penghentian penyidikan telah memenuhi syarat untuk dihentikan, selanjutnya penghentian penyidikan harus ditempuh melalui mekanisme pelimpahan perkara melalui Oditur untuk ditutup oleh Papera, berakibat terjadinya penyimpangan proses hukum yang tidak sesuai dengan *due process of law* yang memerlukan waktu penyelesaian hukum cukup lama dan merugikan hak-hak prajurit, sehingga terdapat mekanisme yang perlu pengaturan sistemik dari segi substansi hukumnya. Hal ini penting karena perkara yang dihentikan penyidikannya secara hukum masih memungkinkan dapat dilanjutkan penyidikannya dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan penutupan perkara, seolah-olah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan penyidikannya.

Ada beberapa persoalan yang patut dikaji terkait kewenangan penyidik Polisi Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia. *Problema filsafati* adalah berkaitan dengan nilai-nilai keadilan dalam hal penghentian penyidikan dalam perkara militer yang telah ditentukan dalam undang-undang. Ketiadaan kewenangan Polisi Militer sebagai penyidik untuk menghentikan perkara dalam tahap penyidikan dengan sendirinya memaksa prajurit diperiksa untuk menjalani proses hukum sekurang-kurangnya hingga dikeluarkannya keputusan Papera, apabila ternyata keputusannya adalah mengembalikan perkara kepada Ankom untuk diselesaikan secara hukum disiplin atau menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer, atau bahkan

lebih jauh lagi prajurit tersebut harus menunggu putusan dari Pengadilan Militer apabila keputusan Papera adalah melimpahkan perkara untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Proses penyelesaian perkara dari seorang prajurit TNI diduga melakukan tindak pidana sampai perkara masuk ke Pengadilan Militer hingga perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, biasanya membutuhkan waktu 10 (sepuluh) bulan atau lebih. Selama 10 (sepuluh) bulan lebih proses penyelesaian perkara tersebut pelaku yang diduga melakukan kejahatan sudah berstatus bebas tugas atau *non job*, selanjutnya hukuman sanksi administrasi dijatuhkan kepada diri seorang prajurit yang melakukan tindak pidana.

Hal ini tentunya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi prajurit yang bersangkutan, sekalipun pada akhirnya Pengadilan Militer nantinya dimungkinkan untuk memutus bahwa perkara tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Ketidakadilan yang dialami oleh prajurit terperiksa adalah bahwa selama menjalani proses hukum prajurit TNI tersebut diberhentikan sementara dari jabatan (*Schorsing*) atau diberhentikan dari jabatannya (Luar Formasi/LF) yang berakibat pada pengurangan atas sebagian haknya sebagai prajurit diantaranya bahwa tunjangan jabatan, tunjangan kinerja akan hilang (tidak diterima lagi), kemudian tidak diperkenankan untuk mengikuti pendidikan, usulan kenaikan pangkat (UKP), tidak diberikan kesempatan mengikuti tugas operasi serta promosi dan mutasi

jabatan terlepas bahwa pada akhirnya Papera atau Pengadilan Militer akan memutuskan bahwa perkara tersebut tidak memiliki unsur pidana.

*Problema yuridis* berkaitan dengan Pasal 101 ayat (2) dan Pasal 123 ayat (1) dan (2) UU Peradilan Militer yang memberikan kewenangan kepada Perwira penyerah perkara (Papera) untuk menghentikan penyidikan serta memutuskan salah satu tindak lanjut yang dilakukan terhadap perkara tersebut<sup>12</sup> :

1. Melimpahkan atau meyerahkan perkara untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer.
2. Dikembalikan kepada Ankom untuk diselesaikan secara hukum disiplin.
3. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

Penghentian penyidikan dimaksud adalah suatu tindakan untuk menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau karena demi kepentingan hukum. Perkara ditutup demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer berarti perkara yang bersangkutan dihentikan penyidikannya atau dihentikan penuntutannya dan perkaranya tidak diserahkan ke Pengadilan.

Permasalahan yang sering terjadi adalah manakala dalam pemeriksaan ditemukan fakta lain yang membuktikan bahwa perkara tidak termasuk dalam ranah hukum pidana karena tidak memenuhi unsur pidana melainkan ranah hukum perdata, sementara di sisi lain sesuai UU

---

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ps. 123 ayat (1) dan (2).

Peradilan Militer bahwa Polisi Militer tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan sebagaimana kewenangan yang ada pada penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Hukum Acara Pidana Umum. Selama ini Polisi Militer tetap melanjutkan proses penyidikan dan melimpahkan berkas hasil penyidikan kepada Oditur Militer sebagai Penuntut, terlepas dari ditemukan atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut. Namun oleh karena perkara tersebut telah dilaporkan dan proses perkara telah berjalan, berdasarkan Undang-undang Peradilan Militer maka perkara tersebut tidak dapat dicabut dan tetap dilanjutkan bahkan proses penyelesaian perkaranya sampai ke pengadilan yang berakhir dengan pemidanaan atau sanksi.

Dengan demikian, sama sekali tidak terbuka kemungkinan untuk menghentikan penyidikan di tingkat Polisi Militer. Polisi Militer akan menyerahkan berkas perkara, barang bukti, serta tanggung jawab atas tersangka kepada Oditur, yang dapat berakibat terjadinya disparitas penyelesaian perkara dan ini merupakan penyimpangan penyelesaian hukum yang tidak adil khususnya bagi prajurit yang bermasalah tersebut. Mekanisme penyidikan semacam ini tidaklah dibenarkan oleh hukum karena hukum harus menjamin hak asasi dan kebebasan setiap orang untuk mendapatkan proses penyelesaian hukum yang adil (*due process of law*) termasuk prajurit atau anggota militer.

*Problema teoritis* yaitu tentang teori penegakan hukum dalam konsep negara hukum yang mengutamakan perlindungan hak asasi

manusia serta kesetaraan kedudukan dan perlakuan yang sama dalam seluruh rangkaian proses penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum harus memenuhi nilai-nilai dasar hukum yaitu keadilan, kegunaan atau kemanfaatan dan kepastian hukum. Kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proposional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

Berbeda dengan pelaksanaan penghentian penyidikan dalam UU Peradilan Militer yang kewenangannya berada pada Perwira penyerah perkara (Papera) merupakan implementasi kepentingan militer yang berpangkal tolak dari tugas pokoknya menjaga pertahanan negara yang memberikan pengayoman kepada masyarakat atas rasa aman. Dalam kehidupan militer, komandan-komandan satuan diberikan kewenangan dan tanggung jawab sepenuhnya dalam urusan pembinaan satuan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan anggota tetapi termasuk penegakan hukum, disiplin dan tata tertib agar prajurit/anggota militer di bawah komandonya selalu fokus dalam pelaksanaan tugas.

*Problem sosiologis*, pada prinsipnya militer tergabung dalam suatu organisasi yang dipelihara/dirawat secara khusus karena diperuntukkan melakukan tugas berat yang memerlukan kesatuan berpikir dan bertindak, sebagai akibat dari penggemblengan dan pengalaman-pengalaman seorang militer terutama dalam pertempuran-pertempuran, timbul suatu

cara berpikir dan pandangan-pandangan yang khas bercorak militer dan yang bahkan wajib dipupuk sebagai rasa setia kawan, rasa karsa, berani berkorban, semangat yang menyala-nyala, sehingga dengan kenyataan ini mereka harus di bina terutama dengan suatu peraturan hukum tersendiri.

Hukum yang berlaku bagi militer adalah hukum yang khusus dan memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan alasan (*rasio*) pemberlakuan hukum militer dan Peradilan Militer tersendiri yang terpisah dari Peradilan umum, yaitu<sup>13</sup> :

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
2. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu.
3. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
4. Diperlukannya dan kemudian diperlakukan terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

Sehingga prajurit dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan disiplin yang tinggi. Disiplin merupakan kebutuhan militer (*military necessity*) dan menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan militer dimanapun. Disiplin adalah jiwa tentara, selama dia kuat dan kokoh,<sup>14</sup> disiplin adalah nafas prajurit, disiplin merupakan naluri kedua (*tweede*

---

<sup>13</sup> Soegiri. Dkk, 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Djaja, Jakarta, hlm. 6.

<sup>14</sup> A.S.S. Tambunan, 2013, *Op cit*, hlm. 69.

*nature*).<sup>15</sup> Masyarakat militer harus mempertahankan disiplin dan moral yang prima agar selalu siap untuk dikerahkan dalam setiap penugasan pertahanan negara.

Pada kenyataannya, globalisasi yang saat ini melanda masyarakat dunia termasuk Indonesia, berpengaruh pada bentuk-bentuk kejahatan dan usaha-usaha penanggulangannya, hal ini telah menggejala dan bergulir seiring perkembangan teknologi khususnya bidang informasi. Pembinaan militer dan satuannya saat ini dihadapkan pada persoalan yang rumit dengan perubahan lingkungan strategis yang berkembang sangat dinamis dan mempunyai pengaruh kuat terhadap pelaksanaan tugas-tugas TNI. Perkembangan tersebut telah menyuguhkan dimensi *desruptif* di berbagai bidang. Konsep peperangan saat ini tidak lagi terbatas dalam suatu batas teritorial tetapi telah masuk dan mempengaruhi berbagai kehidupan<sup>16</sup>.

Berbagai kegiatan kehidupan modern telah mengubah pola hidup, kegiatan-kegiatan bisnis dan pergaulan-pergaulan dalam masyarakat yang telah menjangkau semua lapisan termasuk prajurit. Sering terjadi prajurit terlibat kasus karena tidak memahami tentang hak-haknya dalam suatu perbuatan hukum terutama di bidang keperdataan masalah kepemilikan tanah dan jual beli barang bergerak maupun tidak bergerak. Sehingga

---

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* cet. 3. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, hlm. 89.

<sup>16</sup> Syamsoel Hoeda, 2020, *Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Prajurit Penyalahguna Narkoba*, Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 4.

apabila seorang prajurit terlibat masalah proses hukum jelas akan berpengaruh terhadap pergaulan dalam lingkungan kerjanya meskipun tidak terbukti akan tetapi stigma (cap) negatif oleh prajurit yang lain.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana khususnya pada tahap penyidikan yang berpedoman pada UU Peradilan Militer, pada kenyataannya memakan waktu yang cukup lama, dan selalu berakhir dengan ppidanaan serta dapat diduga bahwa kewenangan penyidik Polisi Militer dalam perkara penyidikan tindak pidana tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan menjamin keadilan bagi prajurit TNI, sehingga mekanisme tersebut dipandang jauh dari rasa keadilan. Keadaan ini tentunya menimbulkan kekecewaan dan penilaian negatif bagi para pencari keadilan untuk menuntut keadilan dan dengan adanya penilaian negatif tersebut membuat kepercayaan masyarakat kepada Peradilan Militer di Indonesia yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara untuk mempertahankan penegakan hukum di negara Indonesia, menjadi luntur. Ini berarti tujuan negara untuk melindungi warganya dengan cara menegakkan hukum menjadi tidak tercapai secara maksimal.

Pada tahun 2017, telah terjadi salah satu kasus diperiksa di Pengadilan Militer III Surabaya yang pada hakikatnya merupakan sengketa keperdataan diselesaikan dan diputus melalui Pengadilan Militer Tinggi, yaitu Putusan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 7–K/PMT.III/AD/IV/2017 atas nama Terdakwa Mayor Inf Amiruddin, NRP 572193. Menyatakan terdakwa tersebut terbukti telah melakukan

perbuatan sebagaimana pada Dakwaan Alternatif Kedua “Menggangu yang berhak atau kuasanya di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah”. Akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, melainkan suatu hubungan keperdataan. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dari Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer, dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. Memberikan hak dan kesempatan kepada para pihak yang terkait dalam putusan ini untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan atas sesuatu hak pada jalur Hukum Acara Keperdataan.

Kontras dengan hal tersebut, di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa salah satu wewenang penyidik dalam hal ini penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menghentikan penyidikan.<sup>17</sup> Sehingga perkara-perkara yang meskipun pada proses perjalanan penyidikan terdapat bukti berupa fakta-fakta lain yang membuktikan bahwa perkara tersebut tidak termasuk ranah hukum pidana, maka penyidik dapat langsung mengajukan penghentian penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Uraian di atas kiranya telah memperlihatkan adanya pertentangan (*gap*) antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan realita dalam aplikatifnya (*das sein*) dalam hal kewenangan Polisi Militer untuk

---

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

melakukan penyidikan bagi prajurit yang diduga melakukan tindak pidana dalam lingkup Peradilan Militer, khususnya dalam hal kewenangan untuk menghentikan penyidikan manakala didapati bukti/fakta lain yang dapat menggugurkan dugaan pidana atas perkara tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kewenangan Penyidik Polisi Militer Menghentian Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hakikat penghentian penyidikan dalam sistem peradilan militer?
2. Apakah pengaturan kewenangan penyidik Polisi Militer dalam penyidikan tindak pidana sudah menjamin keadilan bagi prajurit TNI?
3. Bagaimanakah reformulasi pengaturan kewenangan penyidik Polisi Militer untuk menghentikan penyidikan dalam Sistem Peradilan Militer?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian dan penulisan Desertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan hakikat penghentian penyidikan dalam Sistem Peradilan Militer
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan apakah kewenangan penyidik Polisi Militer dalam penyidikan tindak pidana sudah menjamin keadilan bagi prajurit TNI.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis reformulasi pengaturan kewenangan penyidik Polisi Militer untuk menghentikan penyidikan dalam Sistem Peradilan Militer.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kontribusi upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama terkait dengan masalah kewenangan penghentian penyidikan dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan

dan memberikan landasan yuridis bagi penyidik menjalankan kewenangannya dalam Sistem Peradilan Militer dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam Sistem Peradilan Militer.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Judul penelitian disertasi ini ialah **“Kewenangan Penyidik Polisi Militer Menghentikan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia”**. Penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui keterkaitan penelitian ini dengan penelitian-penelitian disertasi sebelumnya yang berhubungan dengan Kewenangan Penyidik Polisi Militer Menghentikan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama.

Dalam penelusuran penulis, ditemukan beberapa disertasi terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian oleh Eddie Kusuma (2009)<sup>18</sup>, pada Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, yang berjudul **“Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**.

---

<sup>18</sup> Eddie Kusuma, 2009, *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Dalam disertasi yang bersangkutan ini membahas tiga objek penelitian yaitu :

- a. Mengapa diperlukan penyidik pajak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
- b. Kewenangan apa yang melekat pada penyidik pegawai negeri sipil direktoran jenderal pajak dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
- c. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya mengantisipasinya?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyidik pajak sangat diperlukan untuk mengeliminir tindak pidana dibidang perpajakan sekaligus mencegah kebocoran/manipulasi, pelanggaran bahkan kejahatan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diancam hukum pidana dan menyebabkan timbulnya kerugian negara, kewenangan yang melekat pada penyidik pegawai negeri sipil Ditjen Pajak dalam sisitem peradilan pidana di Indonesia melakukan penyidik terhadap tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tetap mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983

serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik PPNS, tetap harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berbagai kendala dalam penyidikan terutama wewenang penyidik pajak, *Pertama*, mengenai hasil penyidikan tidak serta merta diteruskan ke penuntut umum, *Kedua*, penyidik pajak tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan, *Ketiga*, tidak dapat melakukan sidik jari terhadap yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan, *Keempat*, penyidik pajak wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan penyidik polisi sebagai pengawas. Persamaannya dengan penelitian ini adalah mengkaji kewenangan penyidik tindak pidana khusus, karena dalam hukum acara pidana militer juga menyelesaikan tindak pidana militer. Perbedaannya bahwa kewenangan penyidik Polisi Militer sebagai salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Militer merupakan pelimpahan atau delegasi kewenangan dari Anku, sedangkan kewenangan penghentian penyidikan berada pada Paera yang berakibat pada proses penghentian penyidikan yang cukup lama, tidak efisien dan dilakukan melalui mekanisme penutupan perkara yaitu melalui Oditur dan Paera.

2. Penelitian oleh Slamet Sarwo Edy (2016)<sup>19</sup>, pada Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang berjudul ***“Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)”***. Dalam penelitian ini membahas permasalahan tentang :
- a. Mengapa secara yuridis filosofis, yuridis normatif, terjadi ketidakmandirian. Sistem Peradilan Militer?
  - b. Bagaimana struktur konsep Peradilan Militer ke depan agar lebih menjamin independensinya dalam Sistem Peradilan Militer?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Peradilan Militer adalah badan pelaksana kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer seharusnya independen, yaitu terlepas dari pengaruh Pemerintahan, lembaga atau pihak lain di luar kekuasaan yudikatif. ketidakmandirian Sistem Peradilan Militer diindikasikan pada penelitian ini, disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, faktor kepentingan militer yang berkaitan dengan tugas pokok TNI yaitu untuk mempertahankan kedaulatan negara, sehingga menempatkan peran komandan satuan yaitu Ankom dan lembaga Kepaperaan dalam sistem penegakan hukum. *Kedua*,

---

<sup>19</sup> Slamet Sarwo Edy, 2016, *Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer) (Online)*, Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. <https://oaji.net/articles/2017/3905-1505469102.pdf> (diakses 20 Mei 2021).

awal pembentukan organisasi Peradilan Militer pihak TNI keberatan dalam penempatan aparat peradilan sipil sebagai pejabat Pengadilan Militer, karena dipandang tidak memahami kehidupan militer yang mempunyai tugas berat dalam pertahanan negara. Peradilan militer ke depan harus mandiri baik secara kelembagaan maupun secara fungsional dan pembinaan organisasi, administrasi serta finansial Pengadilan Militer sepenuhnya berada di bawah MARI. Penyidik adalah Polisi Militer yang terdiri dari AD, AL dan AU yang bertanggungjawab kepada Danpuspom TNI. Sementara, Persamaannya dengan penelitian ini adalah mengkaji mengenai kewenangan-kewenangan dalam struktur Sistem Peradilan Militer. Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Papera untuk menghentikan penyidikan yang menyulitkan penyidik Polisi Militer untuk menghentikan penyidikan perkara yang harus ditutup dengan alasan tidak cukup bukti, bukan merupakan tidak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga penyidik sering menyimpangi ketentuan hukum dengan tetap melimpahkan hasil penyidikannya ke Oditur untuk ditutup oleh Papera.

3. Penelitian oleh Yulian Ashari (2017)<sup>20</sup>, pada Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, yang berjudul

---

<sup>20</sup> Yulian Ashari, 2017, *Kompetensi Peradilan Militer dalam Penanganan Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Prajurit TNI di Indonesia*, Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

***“Kompetensi Peradilan Militer dalam Penanganan Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Prajurit TNI di Indonesia”.***

Dalam disertasi yang bersangkutan ini membahas tiga objek penelitian yaitu :

- a. Apakah konsekuensi hukum yang timbul dengan dibentuknya Peradilan Militer?
- b. Sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur terhadap Tindak Pidana Umum yang dilakukan oleh militer diadili oleh peradilan pidana?
- c. Sejauh mana implementasi kewenangan Peradilan Militer yang berkaitan dengan pidana oleh prajurit TNI?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa konsekuensi hukum yang ditimbulkan dengan dibentuknya Peradilan Militer mengakibatkan perubahan dalam bidang hukum, Implementasi Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri serta pasca berlakunya Undang Undang RI No. 34 Tahun 2004 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik nasional untuk mencapai tujuan negara. Politik negara harus mampu menerapkan kebijakan pertahanan keamanan sebagai strategi nasional untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya. Persamaannya dengan penelitian ini adalah mengkaji pembaharuan hukum dan reformasi terhadap hukum militer.

Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang perlunya diadakan perubahan/revisi tentang pengaturan kewenangan penghentian penyidikan dari Papera kepada Polisi militer untuk melindungi hak-hak asasi prajurit yang bermasalah hukum.

4. Penelitian oleh Adis Nevi Yuliani (2021)<sup>21</sup>, pada Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, yang berjudul ***“Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia”***. Dalam penelitian ini membahas permasalahan tentang :
  - a. Bagaimanakah hakikat pengaturan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dalam tatanan hukum militer?
  - b. Bagaimanakah Implementasi hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi?
  - c. Bagaimanakah reformulasi hukum terhadap tindak pidana insubordinasi sebagai instrument hukum militer di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hakikat pengaturan hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dalam tataran hukum militer diatur dalam Kitab

---

<sup>21</sup> Adis Nevi Yuliani, 2021, *Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, Diserasi tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), pengaturan tersebut menjadi suatu dasar hukuman ketika militer melakukan tindak pidana insubordinasi sehingga prajurit TNI dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab serta berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat Atasan; dan Implementasi hukum terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi dewasa ini terbilang berjalan tidak efektif berdasarkan penerapan hukum oleh Oditur militer yang cenderung menuntut pelaku terlalu ringan sehingga menimbulkan disparitas antara tuntutan dengan ancaman sanksi dalam KUHPM; serta Reformasi hukum terhadap tindak pidana insubordinasi sebagai instrument hukum militer di Indonesia adalah dengan melakukan penambahan frasa “insubordinasi” pada Pasal 105 KUHPM atau mencabut pasal tersebut sehingga tidak mengandung pemborosan makna. Selain itu penambahan sanksi minimum khususnya pada pasal-pasal insubordinasi juga perlu dicantumkan sehingga tidak terjadi disparitas dalam tuntutan Oditur Militer. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pemberlakuan hukum militer dalam tatanan sistem hukum di Indonesia. Perbedaannya bahwa penelitian ini mengkaji tentang perlu pembaharuan hukum tentang kewenangan penghentian penyidikan agar tidak terjadi penyelesaian hukum yang berlarut,

tidak terjadi disparitas penyelesaian perkara dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang memfokuskan kajiannya pada kewenangan penyidik Polisi Militer menghentikan penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian disertasi ini merupakan kajian baru dan belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Kerangka teori atau landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat yang disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel serta konsep-konsep penelitian yang menjadi landasan kuat dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar.

Fungsi teori dalam disertasi ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan perkiraan serta menjelaskan gejala yang diamati. Hal ini diperlukan, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diarahkan secara khas pada ilmu hukum. Kekhasan penelitian yang dimaksud yaitu berusaha untuk memahami **“Kewenangan Penyidik Polisi Militer Menghentikan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia”**.

**Fred N. Kerlinger**<sup>22</sup> merumuskan teori sebagai seperangkat konstruk, konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis mengenai suatu fenomena dengan menspesifikkan hubungan antar variable dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.

---

<sup>22</sup> Fred N. Kerlinger, dikutip dari dikutip dari, Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cet. 2, Rajawali Pers, Depok, hlm. 82.

**Soetandyo Wignjosoebroto**<sup>23</sup> menyatakan bahwa teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara refleksi fenomena yang dijumpai di alam pengalaman, pengalaman yang dimaksud ialah alam yang disimak menggunakan sarana indera manusia, sehingga pada konsep teori ini seseorang akan dihadapkan dengan dua macam realitas. Realitas yang pertama adalah realitas *in abstracto* yang ada di alam ide yang imajinatif. Kedua adalah padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi. Teori ini merupakan hasil perenungan ilmiah dalam menemukan cara atau hasil pandang konstruksi di alam ide imajinatif tentang realitas-realitas yang dijumpai dalam pengalaman hidup yang diperoleh dari alam kehidupan indrawi maupun alam kehidupan kontemplatif imajinatif menjadi suatu himpunan konstruksi yang dibangun oleh konsep-konsep sehingga di dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis untuk menemukan kebenaran yaitu kesamaan antara teori dan kenyataan. Hal ini diperlukan untuk memberikan landasan yang baik. Setiap penelitian atau karya ilmiah haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>24</sup>

Kebanyakan para ahli hukum berpandangan dan berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan didalamnya terdapat suatu

---

<sup>23</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, hlm. 85.

<sup>24</sup> Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm.37.

sistem meski arti sistem dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan juga tidak seragam.

Menurut **Lawrence M. Friedman**<sup>25</sup> sistem hukum terdapat tiga komponen yang saling mempengaruhi yaitu:

1. Struktur Hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem, misalnya pengadilan dan kejaksaan.
2. Substansi Hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misalnya putusan hakim, undang-undang.
3. Budaya Hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.

Sehingga di dalam sistem peradilan pidana perlu adanya keterpaduan antara sub sistem. **Muladi**<sup>26</sup> menyebutkan bahwa perlu adanya sinkronisasi struktural (*structural synchronisation*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronisation*), dan sinkronisasi kultural (*cultural*

---

<sup>25</sup> Lawrence M. Friedman dikutip dari dikutip dari H.R. Otje Salman. S. dan Anthon F. Susanto, 2007, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, cet. ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 153

<sup>26</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1-2.

*synchronisation*). Oleh karena itu, sinkronisasi sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan dan fungsi yang hendak dicapai. Dengan adanya sinkronisasi antara sub sistem yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mulai dari Kepolisian sampai Lembaga Masyarakatan perlu juga didukung dengan adanya sinkronisasi substansi hukum menyangkut kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sinkronisasi kultur hukum yang berkaitan dengan budaya hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat. Sehingga dengan bekerjanya struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang terpadu dan sinkron dalam sistem peradilan pidana maka fungsi dan tujuan hukum yang diharapkan dapat dicapai.

Demikian dalam sistem penegakan hukum pidana dalam Peradilan Militer sebagai Sistem Kekuasaan Kehakiman dilakukan 4 (empat) sub sistem, yaitu kekuasaan penyidik yang dilakukan oleh Ankom, Polisi Militer dan Oditur, kekuasaan penuntutan dilakukan oleh Oditur, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan pidana oleh Hakim Militer serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana yang secara fisik dalam rangka pembinaan dan pendidikan di Lembaga masyarakatan militer merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral saling berhubungan dengan perundang-undangan.

Menurut **J.J.H. Bruggink**<sup>27</sup>, bahwa teori secara sederhana adalah keseluruhan pernyataan (klaim, *beweringen*) yang saling berkaitan. Apabila kata teori digabung dengan kata hukum yang kemudian menjadi istilah teori hukum, istilah tersebut dapat diartikan sebagai keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan hukum. Namun tidak semua perangkat pernyataan yang saling berkaitan itu disebut sebagai teori ilmiah, sebuah teori disebut sebagai teori ilmiah bilamana teori itu memenuhi syarat-syarat setidaknya ada hipotesis atau sebuah penetapan permasalahan yang harus digumuli oleh teori tersebut dengan metode tertentu serta seperangkat pernyataan konsisten dan dapat dikontrol untuk mewujudkan teori sebagai produk dari kegiatan ilmiah, selanjutnya Bruggink membedakan teori hukum sebagai produk dan teori hukum sebagai sebuah proses. Teori hukum sebagai produk adalah seluruh pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang terpenting di positifkan. Pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan itu merupakan hasil kegiatan teoritis bidang hukum. Sedang teori hukum sebagai suatu proses, perhatiannya mengarah pada kegiatan teoritis tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritis di bidang hukum itu sendiri, dan tidak

---

<sup>27</sup> J.J.H. Bruggink, 2015, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum (Rechtreflecties: Grondbegrippen Uit De Rechttheorie)*, cet. IV, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3

pada hasil kegiatan-kegiatan itu.<sup>28</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, maka teori hukum dalam penelitian ini adalah sebagai produk, yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian hukum berupa konsep-konsep di bidang hukum. Selanjutnya keberadaan teori dalam pengembangan ilmu hukum menurut **Radbruch**<sup>29</sup> adalah untuk membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum merupakan kelanjutan usaha untuk mempelajari hukum positif sebagai bahan kajian filosofis dan merupakan salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum yang sudah dipelajari oleh para ahli hukum sejak zaman dahulu untuk membikin jelas hingga ke akar-akarnya.

## 1. Teori Sistem

Teori sistem adalah studi tentang sistem, yaitu komponen-komponen yang kohesif, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Setiap sistem memiliki batasan kausal, dipengaruhi oleh konteksnya, yang didefinisikan oleh struktur, fungsi, dan perannya, serta diungkapkan melalui hubungannya dengan sistem lain.

Teori sistem dikembangkan oleh Ludwig Von Bertalanffy (1968), juga disebut sebagai Bapak Teori Sistem<sup>30</sup>. Ludwig Von Bertalanffy menyatakan bahwa teori sistem dapat dianalogikan dengan sistem yang

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 160

<sup>29</sup> H.R. Otje Salman. S. dan Anthon F. Susanto, *Op cit.*, hlm. 45

<sup>30</sup> Husen Mulachela, Sistem Adalah Suatu Kesatuan, Berikut Teori dan Cirinya, <https://katadata.co.id/berita/nasional/61f37503ef773/> (diakses 5 September 2024)

ada pada organisme. Organisme sel itu terdiri dari sel-sel, dan sel-sel membentuk suatu molekul. Tiap bagian yang ada membentuk sistem yang terintegrasi dan terdiri dari struktur yang saling bergantung dan bekerja secara harmonis. Tiap molekul tahu tugas masing-masing dan harus dapat bekerjasama serta memenuhi aturan yang ada. Hukum keteraturan merupakan konsep yang bersifat menyeleruh. Ide keteraturan merupakan ide dasar dalam memahami dan menganalisis situasi yang kompleks<sup>31</sup>. Konsep organisme yang dikembangkan ahli biologi ini dapat diterapkan pada semua jenis sistem secara umum. Inilah peletak dasar dari pemikiran perspektif modern.

Ada beberapa definisi yang disampaikan para ahli tentang sistem, yaitu<sup>32</sup> :

1. Ludwig Von Bertalanffy, sistem adalah seperangkat unsur yang terikat dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dan dengan lingkungannya.
2. Anatol Rappoport, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan antara satu sama lain.
3. L. Ackof, Sistem adalah setiap kesatuan, secara konseptual atau fisik, yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain.

---

<sup>31</sup> Eri Agustian, *Sejarah Teori Sistem*, <https://id.scribd.com.../SEJARAH-TEORI-SISTEM-pdf-pdf> (diakses 2 September 2024)

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 12.

4. John A. Beckett, sistem adalah kumpulan sistem-sistem yang berinteraksi.

Dari beberapa definisi di atas, jelas bahwa suatu sistem merupakan suatu perangkat yang terdiri dari unsur-unsur yang dapat diidentifikasi sebagai suatu kebersamaan yang menyatu disebabkan memiliki tujuan dan sasaran yang sama, sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan beroperasi secara bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud.

Dalam teori sistem dijelaskan bahwa prinsip sebuah sistem adalah suatu totalitas atau keseluruhan dari sesuatu. Mekanisme kerja sistem adalah keseluruhan dari sesuatu yang bersifat utuh dan terdiri dari unsur-unsur atau subsistem-subsistem yang saling bergantung satu dengan lainnya. Setiap subsistem memiliki fungsi tertentu, yang mungkin berbeda satu dengan lainnya, namun antar subsistem tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi. Suatu sistem yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut<sup>33</sup>, yaitu :

1. Adanya interdependensi antara bagian-bagian, komponen-komponen dan proses-proses yang mengatur hubungan-hubungan tersebut.
2. *Output* sesuai dan konsisten dengan tujuan yang sudah direncanakan.

---

<sup>33</sup> Husen Mulachela, *Op cit.*

3. Eksistensi kesatuan (totalitas) dipengaruhi oleh komponen-komponennya, dan sebaliknya.
4. Sebagai suatu kesatuan yang mempunyai masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau tujuan tertentu.

Terlepas dari pengertian sistem, ditemukan suatu karakteristik yang selalu melekat pada setiap sistem yaitu bahwa sistem selalu terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain sebagai satu kesatuan, secara lebih rinci karakteristik dari sebuah sistem adalah :

- a. Sistem terdiri dari banyak bagian atau komponen.
- b. Komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama lain dalam satu pola saling ketergantungan.
- c. Keseluruhan sistem lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya. Artinya dalam pengertian sistem yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem secara keseluruhan.

Menurut **Barda Nawawi Arief**,<sup>34</sup> bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana yang pada hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana, selanjutnya dikatakan bahwa apabila SPP dilihat sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana (atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana), maka SPP merupakan

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2

serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub sistem, yaitu:

- a. Kekuasaan “penyidik” (oleh badan/lembaga penyidik);
- b. Kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- c. Kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan pengadilan); dan
- d. Kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, dan sering disebut dengan istilah “SPP Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Penegakan hukum pidana (Sistem peradilan pidana) pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif, maupun hukum acara pidana. karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”<sup>35</sup>

Sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegakan hukum, pengadilan dan pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah sistem penyelenggaraan peradilan pidana atau *system of administration of acriminal justice*. Kata *administration* disini dapat diartikan sebagai penyelenggaraan. Penyelenggaraan menunjukkan adanya kegiatan atau aktifitas-aktifitas

---

<sup>35</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 197

lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>36</sup> Penghentian penyidikan merupakan bagian dari sub sistem penyidikan dalam rangka mendukung tugas peradilan militer melakukan kekuasaan kehakiman kepada prajurit untuk mewujudkan tujuan hukum memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi prajurit sehingga Teori Sistem Ludwig Von Bertalanffy lebih tepat digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan disertasi ini.

## 2. Teori Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur, maka menurut D.W.P. Ruiters bahwa peraturan perundang-undangan mengatur 3 unsur, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Norma hukum (*rechtsnormen*).
- b. Berlaku ke dalam dan/ke luar (*naar buitn werken*).
- c. Bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruimezin*).

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan

---

<sup>36</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>37</sup> D.W.P. Ruiters, dikutip dari Achmad Ruslan, 2023, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, cet. Pertama, Rajawali Pers, Depok, hlm. 36-37.

bersifat umum dalam arti yang luas. Pembentukan norma hukum pada umumnya didasarkan atas beberapa hal. Pertama, pembentukannya diperintahkan oleh undang-undang dasar; kedua, pembentukannya dianggap perlu karena kebutuhan hukum.

a. Norma

N.E Algra et.al<sup>38</sup> menyatakan bahwa aturan hukum itu merupakan suatu alat bantu. Dalam pada itu, masih ada alat bantu lain yang dikemukakan dan dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti berbagai macam metode uraian dan penafsiran yang dipergunakan oleh para hakim untuk mendapatkan penyelesaian yang dapat diterima..., selain aturan atau norma hukum tertulis, hakim masih dapat menggunakan berbagai macam metode uraian untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang ditanganinya.

Menurut Hans Kelsen bahwa kaidah adalah :<sup>39</sup>

*“That something ought to happen, especially that a human being ought be have in specific way”.*

Kaidah atau norma dapat digambarkan sebagai tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu, ada juga yang menyebutnya sebagai petunjuk hidup yang mengikat.

Kaidah berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan di dalam masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa setiap anggota masyarakat

---

<sup>38</sup> N.E. Algra et.al, dikutip dari dikutip dari Achmad Ruslan, hlm. 37.

<sup>39</sup> Hans Kelsen, dikutip dari dikutip dari Achmad Ruslan, 2023, hlm. 37.

mempunyai kepentingan. Ada kepentingan yang saling bersesuaian antara warga yang satu dengan warga yang lainnya.

b. Norma yang berlaku ke dalam dan/atau ke luar

Menurut pendapat Ruiters, di dalam pemahaman tentang *wet* yang material terhadap tradisi yang hendak membatasi berlakunya norma hanyalah bagi mereka yang tidak termasuk dalam organisasi pemerintahan, bahwa norma hanyalah tertuju kepada rakyat, baik dalam hubungan antar sesamanya maupun antar rakyat dan pemerintah. Norma yang mengatur hubungan antara bagian-bagian organisasi pemerintahan dianggap bukan norma hukum yang sebenarnya, paling jauh dianggap sebagai norma organisasi. Oleh karena itu, tanda-tanda yang diberikan pemahaman tentang norma hukum ialah selalu ditambah predikat berlaku ke luar. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun setelah diganti dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khusus Pasal 8 ayat (1) dan Ayat (2), maka pandangan Ruiters tersebut tidak lagi berlaku mutlak. Oleh karena sesuai dengan ketentuan tersebut, ada kemungkinan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya berlaku ke luar, tetapi juga memungkinkan hanya berlaku ke dalam, seperti peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib yang bersangkutan. Ini berarti peraturan DPRD yang bersangkutan hanya berlaku ke dalam dan merupakan peraturan perundang-undangan yang

keberadaannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.<sup>40</sup>

c. Norma Bersifat Umum Dalam Arti Luas

Norma hukum dapat dibedakan antara yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*) dan bersifat konkrit dan individual (*concrete and individual norms*). Norma umum selalu bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkannya dengan subjek konkrit, pihak atau individu tertentu. Kaidah atau norma hukum yang bersifat umum dan abstrak inilah yang menjadi materi peraturan hukum yang berlaku bagi setiap orang atau siapa saja yang dikenai perumusan kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan kaidah hukum individual selalu bersifat konkrit. Kaidah konkrit ditujukan kepada orang tertentu, pihak, subjek-subjek hukum tertentu, atau peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu.

Achmad Ruslan mendiskripsikan pentingnya suatu karakteristik peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum. Norma hukum yang masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan adalah norma

---

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD. Ps. 376 ayat (1) dan ayat (2).

hukum yang memenuhi secara integral Sembilan karakteristik dasar berikut ini.<sup>41</sup>

1. Mengatur perilaku para subyek hukum yang bersifat imperatif, yakni hak, kewajiban, kewenangan, tugas, fungsi serta larangan yang berimplikasi pada ancaman sanksi (perdata atau pidana dan atau administratif) serta yang bersifat fakultatif yaitu yang bersifat kebolehan/menambah.
2. Berlaku ke dalam dan ke luar dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia.
3. Bersifat mengikat (mengikat umum atau inpersonal dari subyeknya).
4. Obyek diaturnya bersifat abstrak dan atau konkret.
5. Melembagakan suatu tatanan nilai-nilai hukum tertentu yang bersifat intrinsif.
6. Menentukan atau memastikan segi waktu keberlakuannya, yakni bersifat terus menerus atau untuk waktu tertentu sajatapi tidak *einmaglig*.
7. Menentukan atau memastikan segi tempat keberlakuannya, yakni bersifat teritorialistik.
8. Menentukan atau memastikan mekanisme atau prosedur pembentukannya sesuai dengan dasar pembentukannya yang didalamnya memuat pola organ pelaksana/penegaknya.

---

<sup>41</sup> Achmad Ruslan, 2023, *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukn Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, cet. Ketiga, Rajawali Pers, Depok, hlm. 45-46.

9. Menentukan dan memastikan dasar validasi pembentukannya dan norma hukum yang membentuknya (aspek hierarkis) serta dana penegakannya.

Kesembilan karakteristik di atas mutlak terpenuhi secara teoritis dalam suatu norma hukum untuk dapat dikualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Selain itu karakteristik peraturan perundang-undangan tersebut dapat menjadi dasar teoritis membedakan suatu norma apakah terkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan atau bukan. Mengingat terdapat beragam jenis norma hukum selain peraturan perundang-undangan, misalnya putusan hakim, perbuatan administrasi yang berkategori keputusan administrasi negara (*beshicking*), norma hukum berkategori perbuatan keperdataan, perjanjian internasional yang belum di ratifikasi menjadi undang-undang.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa elemen penting, yaitu :<sup>42</sup>

1. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

---

<sup>42</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan ps. 5 dan ps. 6.

2. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
3. Kejelasan rumusan, bahwa setiap rumusan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
4. Keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Muatan materi peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan beberapa asas, yaitu :

1. Keadilan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
2. Kesamaan kedudukan, bahwa setiap muatan materi peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status social.

3. Ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap muatan materi peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
4. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah setiap muatan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Kualitas produk hukum pembentukan perundang-undangan ditentukan oleh proses pembentukannya. Apabila proses pembentukannya memenuhi kriteria elemen-elemen pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara komprehensif, maka kualitas perundang undangan tersebut semakin tinggi kualitasnya dan akomodatif, oleh karena itu Teori Peraturan Perundang-undangan D.W.P. Ruiters relevan dijadikan pisau analisis penulisan ini.

### **3. Teori Keadilan**

Keadilan secara umum adalah merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial

yang merupakan pengejawantahan dari *fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran), *balance* (keseimbangan), *temperance* (pertengahan, menahan diri) dan *straightforwardness* (kejujuran)<sup>43</sup>. Hubungan antara moral dan keadilan merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum, karena keadilan adalah tujuan dari hukum. Hukum dan moral merupakan suatu norma atau kaidah, sedangkan keadilan adalah suatu yang dituju dari norma dan kaidah tersebut. Teori Hukum Alam sejak **Socrates** hingga **Francois Geny**, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>44</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Teori-teori itu dapat disebut sebagai teori keadilan **Aristoteles** yang dapat ditemukan dalam buku *nicomachean ethics*, dan-teori keadilan sosial John Rawls dalam buku *a theory of justice*. Selanjutnya, mengenai teori-teori keadilan tersebut dapat dipahami melalui uraian berikut di bawah ini.

Menurut pandangan Aristoteles, keadilan bisa didapatkan dalam karya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam

---

<sup>43</sup> Topo Santoso, dikutip dari dikutip dari, Agus Santoso, 2015, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet. 3, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 94.

<sup>44</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

kaitannya dengan keadilan".<sup>45</sup> Paling penting dari pandangannya adalah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, ini yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan dimaksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya. Berdasarkan pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Selain model keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles<sup>46</sup> membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Konsepsi pada wilayah keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional, bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan.

---

<sup>45</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24

<sup>46</sup> W. Friedmann, 1993, *Teori & Filsafat Hukum*, Ed. 1, Cet. 2, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.<sup>47</sup>

Di sisi lain, keadilan korektif (*remedial*) berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Apabila suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>48</sup>

Aristoteles dalam argumennya menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas

---

<sup>47</sup> Carl Joachim Friedrich, *Op cit*, hlm. 25

<sup>48</sup> *Ibid*

hukum tertentu. Perbedaan ini jangan dicampuradukkan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan perbedaan yang diberikan oleh Aristoteles, bahwa dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>49</sup>

Keadilan menurut John Rawls dalam hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang (*primary goods*) merupakan kebutuhan dasar manusia, yang diinginkan oleh setiap manusia normal dalam mencapai kebutuhan yang layak, hak-hak, kebebasan, berpendapat dan kesehatan. Prinsip keadilan, Rawls menyatakan, haruslah berdasar pada asas hak, bukan manfaat. Jika asas manfaat yang menjadi dasar maka ia akan mengabaikan prosedur yang *fair*, hal yang dianggap utama adalah hasil akhirnya yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin orang tanpa mengindahkan cara dan prosedurnya. Sebaliknya, prinsip keadilan yang berdasarkan pada asas hak akan melahirkan prosedur yang *fair* karena berdasar pada hak-hak (individu) yang tak boleh dilanggar, yaitu hak-hak individu yang memang hal yang dengan gigih diperjuangkan Rawls untuk melawan kaum utilitarian. Maka dengan menghindari pelanggaran terhadap hak semua orang sesungguhnya

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 26-27

juga akan menciptakan prosedur yang adil (*fair*), apapun manfaat yang dihasilkannya.

**John Stuart Mill** mengemukakan konsepsi mengenai keadilan sebagai bentuk hubungan antara kemanfaatan dengan keadilan distributif. Teori keadilan John Stuart Mill biasa pula disebut dengan Teori Keadilan Utilitarianisme karena menghubungkan antara keadilan dengan utilitarianisme. Ide dasar utilitarianisme sendiri adalah hal yang benar untuk dilakukan adalah yang dapat menghasilkan kebahagiaan dan kebaikan bersama. Keadilan tidak muncul dari sekedar insting sederhana dari pribadi manusia, akan tetapi keadilan juga timbul dari kebutuhan akan dukungan masyarakat. Perwujudan keadilan sangat bergantung pada kemanfaatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi konflik dalam aturan-aturan hukum. Dalam situasi tersebut, keadilan hanya dapat diselesaikan dengan mengacu pada asas kemanfaatan.

Dengan begitu, keadilan dalam skema Mill adalah keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung oleh masyarakat. Keadilan memperbolehkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban tertentu dan demi melindungi hak-hak individu.<sup>50</sup> Pandangan John Stuart Mill tentang keadilan didasarkan atas pemikiran bagaimana agar suatu

---

<sup>50</sup> Lebacqz Karen, *Six Theories of Justice*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso dengan judul *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, Nusa Media, Bandung, hlm.24

tindakan dapat manfaat yang sebesar-besarnya bagi banyak orang. Standar adanya suatu keadilan didasarkan pada kegunaannya. Keadilan hendaknya bersumber dari naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang di derita. Oleh karena itu perasaan keadilan akan menolak segala jenis kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individu melainkan lebih luas dari itu.<sup>51</sup>

Menurut, John Stuart Mill, keadilan merupakan persyaratan moral tertentu yang secara kolektif berdiri lebih tinggi dari skala kemanfaatan sosial. Oleh karena itu keadilan menjadi kewajiban yang lebih dominan dari pada persyaratan moral lainnya. Mill berpandangan bahwa keadilan sangat bergantung pada kemanfaatan, karena konflik di dalam aturan-aturan umum keadilan hanya dapat diselesaikan dengan mengacu pada asas kemanfaatan.<sup>52</sup> Oleh karena itu, maka teori keadilan John Stuart Mill tepat digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan penelitian ini.

Rawls mengatakan bahwa prosedur dibuat pada posisi asal yang diandaikan ada oleh orang-orang yang tak memihak, yang berada dibalik selubung ketidaktahuan. Menurut Rawls, sambil berada dalam posisi asal kita dapat menyetujui prinsip-prinsip keadilan tersebut. Rawls percaya bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli, yang hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan,

---

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 271.

<sup>52</sup> Lebacqz Karen, *Op.cit*, hlm. 18

kewibawaan, kesempatan, pendapat, dan kesejahteraan terpenuhi.

Keadilan dapat dipahami melalui tiga tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama, dengan melakukan eksplorasi sekaligus menghitung bentuk-bentuk ketidakadilan sembari menyelidiki sifat umumnya.
- b. Tahap kedua, menyelidiki sebab-sebab kemunculan perasaan yang sangat kuat tentang keadilan lalu meneliti apakah perasaan tersebut dilandaskan pada kemanfaatan.
- c. Tahap ketiga, mengkaji beberapa kasus kontroversial untuk menunjukkan bahwa dorongan terhadap keadilan tidak akan bisa menjawab kontroversi karena aspek kemanfaatan tersebut hanya dapat diukur berdasarkan perhitungan saja.<sup>53</sup>

Konsepsi keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofis negara juga telah memuat doktrin tentang keadilan. Prinsip keadilan tercermin dalam sila kedua Pancasila, yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, kata adil mengandung arti dan makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma yang objektif dan tidak subjektif, sehingga tidak sewenang-wenang.<sup>54</sup> Prinsip keadilan juga diatur dalam sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial ini merupakan keadilan yang berlaku dalam musyawarah di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual. Makna keadilan sosial juga

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 19-20

<sup>54</sup> Subadi Al Marsudi, 2003, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 53

mencakup pengertian adil dan makmur. Keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani atau materiil dan spiritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>55</sup>

Keadilan merupakan hakikat dari hukum. Keadilan tersebut harus didapatkan oleh semua orang tanpa kecuali. Menjadi tugas dan tanggung jawab para institusi penegak hukum menciptakan keadilan tersebut. Polisi harus memulai penegakan hukum dalam rangka menciptakan keadilan dari tingkat penyelidikan dan penyidikan. Jaksa harus menciptakan keadilan dari tingkat penuntutan dalam hal pembuatan surat dakwaan. Hakim menyampaikan pesan keadilan lewat putusannya di pengadilan.<sup>56</sup> Inilah sesungguhnya pesan moral yang utama dikedepankan para penegak hukum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Masyarakat tidak boleh mencari keadilan, namun masyarakat harus mendapatkan keadilan.

## **B. Peradilan Pidana Militer di Indonesia**

Kewenangan Peradilan Militer dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemandirian kekuasaan kehakiman pada

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Oksidelfa Yanto, *Op cit*, hlm. 30

hakikatnya adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya, maka harus ada jaminan dalam undang-undang mengenai kedudukan hakim. Kemandirian institusional adalah badan peradilan merupakan lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, sedangkan kemandirian fungsional adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Mengutip pendapat **Oemar Seno Adji**<sup>57</sup> bahwa kebebasan lembaga pengadilan, kebebasan hakim sebagai ketentuan konstitusional yang kemudian digariskan dalam perundang-undangan organik, sebagai salah satu aspek esensial, bahkan unsur fundamental dan *condition qua non* dalam negara hukum Indonesia. Dikatakan lebih lanjut bahwa kemandirian pengadilan di dalam praktek penegakan hukum pidana disebut sebagai kemandirian sistemik lembaga pengadilan, yang meliputi:<sup>58</sup>

1. Kemandirian dalam struktur organisasi;
2. Kemandirian dalam proses peradilan;
3. Kemandirian pada personal hakim;
4. Kemandirian dalam misi dan visi.

Penegakan hukum merupakan salah satu ciri negara demokratis, untuk itu pengadilan harus mengambil tempat yang paling depan untuk menegakkan hukum sehingga perkara yang diserahkan kepadanya harus

---

<sup>57</sup> Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 35.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 53-70.

diputus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Untuk itulah peradilan harus bersifat independen dan akuntabel, terbebas dari campur tangan pihak lain, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Peradilan militer dibentuk mengacu pada sistem peradilan pidana umumnya, pada awal pembentukannya Peradilan Militer belum memiliki tenaga-tenaga ahli hukum dari kalangan militer dan agar Peradilan Militer dapat berjalan dan dioperasionalkan maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, diatur sedemikian rupa sehingga ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara, begitu juga panitera pengadilan negeri tersebut karena jabatannya menjadi panitera pengadilan tentara. Hal ini juga berlaku bagi kepala kejaksaan negeri karena jabatannya ditetapkan sebagai jaksa tentara.<sup>59</sup>

Keturutsertaan kesatuan militer dalam sistem penegakan hukum pada tataran normatif melahirkan lembaga kepaperaan dalam Sistem Peradilan Militer dan pada tataran implementatif yaitu harus adanya surat keputusan penyerahan perkara dari Papera sebagai kelengkapan berkas

---

<sup>59</sup> Pasal 9 Undang Undang Nomor 5 tahun 1950 : "jika tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan, maka Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan Pengadilan Tentara karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara, begitu juga Panitera Pengadilan Negeri tersebut karena jabatannya menjadi Panitera Pengadilan Tentara ayat (1). Hal ini juga berlaku bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang karena jabatannya dapat ditetapkan sebagai Jaksa Tentara ayat (2).

perkara serta dengan memasukan unsur Perwira satuan untuk duduk dalam majelis hakim. Hal ini melengkapi prinsip *unity of command* sesuai kehendak Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara.

Perkembangan organisasi Peradilan Militer mewujudkan kemandiriannya sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung, maka pembinaan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan lingkungan Peradilan Militer beralih dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung sejak tanggal 30 Juni 2004. Sehingga dapat terwujud cita-cita Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

## 1. Hukum Militer dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum militer salah satu sub sistem dari hukum nasional dibina dan dikembangkan sesuai kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, karena militer adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yang melakukan tugas khusus, yaitu melakukan tugas negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah bertempur, bagi militer diberlakukan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus. Militer harus tunduk pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum, yaitu hukum militer dan Peradilan Militer.<sup>60</sup> Hukum militer merupakan *Lex Specialist* dari hukum nasional yang tetap berpijak pada landasan, sumber-sumber, dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional<sup>61</sup>.

Angkatan Bersenjata atau Angkatan Perang mempunyai tugas pokok untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara terhadap ancaman-ancaman musuh negara, yang datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Agar Angkatan Perang tersebut pada setiap saat dan setiap tempat mampu menghadapi setiap gangguan atau serangan yang datang dari pihak lawan, maka Angkatan Perang harus dipersiapkan

---

<sup>60</sup> Moch. Faisal Salam, 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, hlm. 14

<sup>61</sup> S.R. Sianturi 2010, *Op cit*, hlm. 9.

sebaik-baiknya secara terus-menerus. Oleh karena itu sejalan dengan tugas Angkatan Perang yang penting itu membawa akibat terhadap pembebanan tugas yang sangat penting pula kepada mereka, maka perlu adanya kesatuan yang betul-betul utuh merupakan hal yang mutlak dan untuk itu dituntut adanya hierarki yang nyata serta disiplin yang membaja, tetapi hidup. Maka demi menjaga integritas Angkatan Perang serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas militer yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegak dan runtuhnya negara, di samping peraturan-peraturan yang sudah berlaku umum, masih diperlukan adanya peraturan-peraturan khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat, sehingga lahirlah hukum militer yang terdiri dari hukum pidana militer, hukum acara pidana militer, hukum disiplin militer dan hukum administrasi militer

Perbedaan pokok antara Hukum Disiplin Militer dengan Hukum Pidana Militer adalah bahwa Hukum Disiplin Militer bertujuan mengatur dan menegakkan ketertiban ke dalam tubuh organisasi militer itu sendiri (*interne orde*) di mana pelanggaran terhadap hukum disiplin militer adalah merupakan pelanggaran terhadap kepentingan kehidupan yang bersifat intern militer, sedangkan pelanggaran hukum pidana militer di samping menegakkan ketertiban ke dalam, seperti juga hukum pidana umum pelanggaran hukum pidana atau hukum pidana militer yang merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum bertujuan mengatur dan menegakkan ketertiban umum. Sehubungan dengan itu, maka

pelanggaran yang dilakukan oleh seorang militer terhadap hukum pidana (umum atau militer) dengan sendirinya juga merupakan pelanggaran terhadap hukum disiplin militer, tetapi tidak demikian sebaliknya.

Penjatuhan hukuman disiplin militer terhadap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya diselesaikan menurut hukum disiplin militer adalah merupakan wewenang Paspera setelah menerima pendapat dan saran hukum dari Oditur (dalam hal ini proses hukum yang dilakukan sebagaimana penyidikan dalam proses penyelesaian hukum pidana). Hukum pidana militer dan hukum disiplin militer sebenarnya memiliki tugas yang sama yaitu melindungi dan menegakkan disiplin militer. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban militer yang berat maka akan diancam dengan hukum pidana militer dengan hukuman yang berat pula, sedangkan hukum disiplin militer mengancam pelanggaran-pelanggaran kewajiban-kewajiban militer yang ringan sifatnya dengan hukuman yang lebih ringan pula. Batas keduanya tidak dapat ditarik secara tajam sehingga pedoman praktis untuk membedakannya adalah masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Tiap anggota militer wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu menghindari perbuatan-perbuatan dan ucapan yang dapat menodai atau menciderai nama baik kemiliteran.

Penegakan disiplin menjadi prioritas dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Hukum pidana militer akan berfungsi jika disiplin prajurit

rusak dan sebaliknya jika disiplin prajurit terpelihara baik maka hukum pidana militer akan diam dan tidak bekerja. Disiplin prajurit dijaga dengan baik karena disiplin merupakan kebutuhan mutlak bagi prajurit dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Penerapan hukum disiplin militer dan hukum pidana militer bertujuan untuk membebaskan satuan-satuan militer dari pelanggaran-pelanggaran prajuritnya yang berarti bahwa tidak boleh terjadi pelanggaran di lingkungan militer karena setiap pelanggaran sekecil apapun harus ditindak tegas supaya tidak meluas dan besar yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas.

#### **a. Peradilan Militer Pada Masa Penjajahan**

Peradilan Militer pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, merupakan peradilan khusus untuk para anggota militer Hindia Belanda, baik anggota *Koninklijke Nederlandsch-indisch Leger* (KNIL) maupun anggota *Koninklijke Marine in Nederlandsch-Indie*, tanpa memandang asal golongannya.<sup>62</sup> Peradilan Militer pada masa Hindia Bela terdiri atas *Krijgsraad*, *Zee Krijgsraad* dan *Hoog Militair Gerechtshof*.<sup>63</sup> Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi perbuatan militer dan anggota-anggotanya terdiri dari anggota-anggota Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) yaitu KNIL, suatu organisasi tersendiri terlepas dari Tentara Kerajaan Belanda dan anggota-anggota Angkatan Laut Belanda

---

<sup>62</sup> Koemiatmanto Soetoprawiro, dikutip dari dikutip dari, Tiarsen Buatun, 2020, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 83.

<sup>63</sup> *Ibid.*

(*Koninklijke Marine* merupakan bagian internal dari AL Kerajaan Belanda). Dalam pasal 31 *Indische Staats Regeling* (Undang-undang Ketatanegaraan di Hindia Bela), menyatakan bahwa ada hubungan ketatausahaan antara AL Belanda di Indonesia dengan *Departemen van Marine* Negeri Belanda, sehingga anggota Angkatan Laut Belanda di Hindia Belanda termasuk *Koninklijke Marine* perkaranya diperiksa dan diadili oleh *Zee Krijgsraad* untuk tingkat pertama.

Terdapat tiga *Krijgsraad* di seluruh wilayah Hindia Belanda, yaitu yang berkedudukan di Cimahi, Makasar dan Padang. *Krijgsraad* berfungsi mengadili dalam tingkat pertama anggota militer yang berpangkat Kapten ke bawah. *Zee Krijgsraad* berkedudukan di atas kapal perang dan bertugas mengadili dalam tingkat pertama anggota militer Angkatan Laut yang berpangkat Kapten ke bawah. Sedangkan *Hoog Militair Gerechtshof* berkedudukan di Ibu kota Hindia Belanda yakni Batavia dan bertugas memeriksa permohonan banding perkara dari *Zee Krijgsraad* dan *Krijgsraad* serta merupakan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir bagi anggota militer yang berpangkat Mayor ke atas.

Pada masa pendudukan Balatentara Jepang pada tanggal 2 Maret 1942. berdasarkan *Osamu Gunrei* Nomor 21 Tahun 1942 pemerintahan pendudukan Jepang membentuk *Gunritukaigi* (Peradilan Militer) untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran undang-undang militer Jepang. Pengadilan militer ini bertugas mengadili perbuatan-perbuatan yang

bersifat mengganggu, menghalang-halangi dan melawan bala tentara Jepang dengan pidana terberat hukuman mati.<sup>64</sup>

Nampak bahwa pada zaman pendudukan Belanda, telah ada keterlibatan kalangan sipil dalam Peradilan Militer. Namun keterlibatan tersebut bukan untuk menjaga transparansi jalannya proses persidangan, melainkan karena belum adanya tenaga yang berkeahlian hukum dalam tubuh militer pada saat itu.

#### **b. Peradilan Militer Pasca Proklamasi Kemerdekaan**

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 5 Oktober 1945 Angkatan Perang Republik Indonesia dibentuk tanpa diikuti pembentukan Peradilan Militer. Peradilan Militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Pengadilan Tentara di samping Pengadilan biasa, pada tanggal 8 Juni 1946. kurang lebih delapan bulan setelah lahirnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), namun selama kurun waktu tersebut bukan berarti tidak ada hukum dan keadilan dalam lingkungan Angkatan Bersenjata. Telah menjadi prinsip bagi Pimpinan TNI bahwa dalam keadaan apapun keadilan harus ditegakkan, sehingga meskipun Peradilan-peradilan Militer belum diadakan tetapi setiap pelanggaran hukum di lingkungan militer selalu berlaku hukum disiplin dengan melalui hukum disiplin inilah pelanggaran-pelanggaran di lingkungan ABRI keadilan ditegakkan.

---

<sup>64</sup> Pengadilan Militer II-09 Bandung, 2020, *Sejarah Pengadilan Militer di Indonesia (Online)*, <https://dilmil-bandung.go.id/sejarah/> (diakses 8 Januari 2022).

Bersamaan dengan itu pula dikeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana guna Peradilan Tentara.<sup>65</sup> Dengan dikeluarkannya kedua undang-undang di atas, maka peraturan-peraturan di bidang Peradilan Militer yang ada pada zaman sebelum proklamasi, secara formil dan materiil tidak diberlakukan lagi.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 Peradilan Tentara dibagi menjadi dua tingkat, yaitu :

- 1) Mahkamah Tentara, merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili perkara dengan tersangka seorang prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
- 2) Mahkamah Tentara Agung, merupakan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir untuk perkara yang terdakwa serendah-rendahnya berpangkat Mayor dan seorang yang jika dituntut di pengadilan biasa diputus oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Peradilan Militer ini terdiri dari dua tingkat, yaitu Mahkamah Tentara sebagai Pengadilan Militer tingkat pertama dan Mahkamah Tentara Agung sebagai tingkat kedua atau tingkat banding. Mahkamah Agung sendiri merupakan pengadilan tingkat kasasi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan upaya hukum biasa yang terakhir.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Soegiri, *Op cit*, hlm. 54

<sup>66</sup> Tiarsen Buaton, *Op cit*, hlm. 90.

Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 ditegaskan bahwa Pengadilan Tentara berwenang mengadili perkara pidana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh :

- 1) Prajurit Tentara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Republik Indonesia.
- 2) Orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan sama dengan Prajurit.
- 3) Orang yang tidak termasuk golongan 1 dan 2 tetapi berhubungan dengan kepentingan ketentaraan, atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Tentara.

Sesuai dengan ketentuan di atas, bahwa Pengadilan Tentara berkuasa mengadili suatu perkara jika pelakunya pada waktu melakukan perbuatannya adalah prajurit, dengan demikian kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum yang bersangkutan menjadi prajurit adalah termasuk wewenang Pengadilan Umum (Biasa).<sup>67</sup>

Sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946. Pengadilan Tentara pada saat itu mempunyai kewenangan yang lebih luas dari Pengadilan Militer saat ini, antara lain diberi wewenang untuk mengadili siapapun juga (termasuk kalangan sipil), bila kejahatan yang dilakukan termasuk dalam titel I dan II buku dua KUHP.

---

<sup>67</sup> Soegiri, *Op cit*, hlm. 57

Pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum acara pidana guna peradilan tentara, saat negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, penyidik terhadap militer yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran dilakukan oleh:<sup>68</sup> 1) Kepala Pasukan Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia yang berpangkat Opsir (Perwira) serta opsir-opsir bawahan (Bintara) terhadap anak buahnya masing-masing; 2) Pemimpin pasukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sub b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946; 3) Anggota-anggota Kepolisian Tentara yang diangkat secara syah untuk daerahnya masing-masing.

Susunan Persidangan sesuai Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara kejahatan, Mahkamah Tentara bersidang dengan seorang ahli hukum sebagai Ketua, dua Perwira (Opsir) Tentara serendah-rendahnya berpangkat Kapten sebagai anggota, seorang Jaksa Tentara sebagai penuntut dan seorang Panitera.<sup>69</sup> Peperangan yang terus berlangsung mengakibatkan putusanya hubungan antar daerah sehingga dalam masa tahun 1948 diadakan pula Peradilan Militer Khusus, yang meliputi Mahkamah Tentara Luar Biasa (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946). Mahkamah Tentara Sementara (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1947) dan Mahkamah

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 60

Tentara Daerah Terpencil (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1947). Pada tahun 1948 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948, yang mengubah sistem peradilan dua tingkat yang diatur sebelumnya menjadi tiga tingkat, yaitu :

- 1) Mahkamah Tentara;
- 2) Mahkamah Tentara Tinggi;
- 3) Mahkamah Tentara Agung.

Dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948 tersebut di atas. Mahkamah Tentara Agung memiliki kewenangan pada tingkat pertama dan terakhir memeriksa dan memutus perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Panglima Besar, Kepala Staf Angkatan Perang, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara. Panglima Tentara Teritorium Sumatera. Komandan Teritorium Jawa, Komandan dan Teritorium Sumatera. Panglima Kesatuan Reserve Umum, Kepala Staf Pertahanan Jawa Tengah dan Kepala Staf Pertahanan Jawa Timur.<sup>70</sup>

Pada tanggal 19 Desember 1948 tentara Belanda melakukan agresinya yang kedua terhadap Negara Republik Indonesia. Aksi tersebut mengakibatkan jatuhnya kota tempat kedudukan badan-badan peradilan ke tangan Belanda. Mengingat kondisi ini, maka dikeluarkan Peraturan Darurat Tahun 1949 Nomor 46/MBKD/49 tanggal 7 Mei 1949 yang mengatur kepada Pemerintahan Militer dibebankan tugas untuk menyelenggarakan Peradilan Tentara dan Sipil untuk seluruh pulau Jawa

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 84.

dan Madura, maka Pengadilan Tentara dihapuskan dan diganti oleh Pengadilan Tentara Pemerintahan Militer tersebut.

Peraturan darurat tersebut hanya berjalan selama kurang lebih enam bulan, kemudian pada tanggal 12 Juli 1949 Menteri Kehakiman Republik Indonesia mencabut Bab II peraturan tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Desember 1949 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 36 Tahun 1949, mencabut seluruhnya materi Peraturan Darurat No. 46/MBKD/49 dan aturan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>71</sup>

Melihat uraian di atas, dalam arti formil maka Peradilan Militer Indonesia sudah ada sejak tahun 1946, tetapi tenaga pelaksanaannya adalah kalangan sipil, di mana Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri merangkap sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Militer.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan dekrit yang menyatakan pembubaran konstituante dan berlakunya kembali Undang Undang Dasar 1945. Undang-undang No. 5 Tahun 1950 sejak dikeluarkannya dekrit tetap berlaku, tetapi perkembangan selanjutnya menyebabkan penerapannya berbeda dengan periode sebelum dekrit 5 Juli 1959. Hal ini karena makin disadari bahwa kehidupan militer memiliki corak kehidupan khusus, disiplin tentara yang hanya dapat dimengerti oleh anggota tentara itu sendiri. Karena itu dirasa

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 119.

perlu nya fungsi peradilan diselenggarakan oleh anggota militer.<sup>72</sup> Menyadari bahwa kekhususan kehidupan militer yang memikul tugas dan tanggung jawab yang berat dalam pertahanan negara memerlukan disiplin yang tinggi hanya dapat dimengerti dan dihayati oleh militer itu sendiri sehingga untuk memenuhi rasa keadilan bagi militer maka dirasakan perlu bahwa anggota militerlah yang menyelenggarakan Peradilan Militer itu sendiri.

Pada tanggal 30 Oktober 1965 diundangkan Penetapan Presiden No. 22 Tahun 1965. tentang perubahan dan tambahan beberapa Pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1950. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai pengangkatan pejabat-pejabat utama pada badan-badan Peradilan Militer.<sup>73</sup> Dengan ketentuan yang baru ini, maka Ketua, Ketua Pengganti, Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara (Militer) dan Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi diangkat oleh Menteri/Koordinator Kompartemen Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata atas usul Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tentang pengangkatan tersebut, maka Ketua Pengadilan Tentara dan Pengadilan Tentara Tinggi, yang menurut ketentuan lama, karena jabatannya dijabat oleh Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi, sekarang dijabat oleh kalangan militer sendiri. Perubahan tersebut berlaku pula pada panitera.<sup>74</sup> Panitera dan

---

<sup>72</sup> Moch. Faisal Salam, *Op cit.*, hal. 11

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 12

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tentara (Militer) diangkat oleh Ketua Pengadilan Tentara (Militer) yang bersangkutan. Dan begitu pula Panitera dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi diangkat oleh Ketua Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi yang bersangkutan.

Penyiapan tenaga ini telah dilakukan sejak tahun 1952 dengan mendirikan dan mendidik para Perwira pada Akademi Hukum Militer. Tahun 1957, angkatan pertama telah lulus kemudian melanjutkan ke Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia.<sup>75</sup> Disamping itu dilakukan pula penerimaan para Sarjana Hukum, berdasarkan Undang-undang Militer Sukarela dan Undang-undang Militer Wajib, sehingga dengan telah tersedianya tenaga ahli Sarjana Hukum dari kalangan Militer sendiri, maka Peradilan Militer dapat diselenggarakan oleh para Perwira ahli Sarjana Hukum dari Militer.

Tahun 1961 merupakan awal pelaksanaan Peradilan Militer diselenggarakan oleh para Perwira Ahli/Sarjana Hukum, sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung Nomor 229/2A/1961 bahwa mulai September 1961 Hakim Militer sudah harus mulai memimpin sidang Pengadilan Tentara, demikian halnya dengan Kejaksaan. Perkembangan tersebut di atas menandai dimulainya babak baru dalam penyelenggaraan Peradilan Militer.<sup>76</sup>

Dalam perkembangan Peradilan Militer pernah pula ditetapkan pembentukan Peradilan Militer pada masing-masing angkatan. Ketentuan

---

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 13

ini diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 PNPS Tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota-anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anggota dari suatu Angkatan diperiksa dan diadili oleh Hakim, Jaksa dari Angkatan bersangkutan.<sup>77</sup> Undang-undang ini diundangkan dalam rangka penyatuan Angkatan Kepolisian ke dalam Angkatan Bersenjata agar terdapat kesamaan tindak dan penyelesaian perkara-perkara bagi seluruh anggota Angkatan Bersenjata.

Dengan demikian pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dalam pelaksanaannya terdiri atas:

- 1) Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Darat.
- 2) Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Laut.
- 3) Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Udara.
- 4) Peradilan Militer Untuk Lingkungan Angkatan Kepolisian.

Peradilan ini berlangsung terus hingga setelah 11 Maret 1966, bahkan Peradilan di lingkungan Angkatan Kepolisian baru dimulai pada tahun 1966, sedangkan pelaksanaan Peradilan Militer di dalam lingkungan masing-masing angkatan seperti yang ada sebelumnya tetap berlaku hingga awal 1973.<sup>78</sup>

Pada tahun 1970 lahirlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menggantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 16

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini mendorong proses integrasi peradilan di lingkungan militer. Baru kemudian berubah ketika dikeluarkan berturut-turut :<sup>79</sup>

- 1) Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan/Pangab pada tanggal 10 Juli 1972 Nomor J.S.4/10/14-SKEB/B/498/VII/72.
- 2) Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan pada tanggal 19 Maret 1973 Nomor KEP/B/10/111/1973 - J.S.8/18/19 tentang perubahan nama, tempat kedudukan, daerah hukum, yurisdiksi serta kedudukan organisatoris pengadilan tentara dan kejaksaan tentara.

Sesuai dengan ketentuan di atas, Peradilan Militer diselenggarakan oleh badan Peradilan Militer yang berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan No. KEP/B/10/II/1973-J.S.8/18/19, nama peradilan ketentaraan dirubah, dengan demikian maka kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Militer dilakukan oleh:<sup>80</sup>

- 1) Mahkamah Militer (Mahmil)
- 2) Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti)
- 3) Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung)

Pada tahun 1982 dikeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988. Undang-

---

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 17

undang ini makin memperkuat dasar hukum keberadaan Peradilan Militer. Pada salah satu point pasalnya dikatakan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara, sampai dengan tahun 1997 tidak ada perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan Peradilan Militer di Indonesia.

**c. Peradilan Militer Pasca Reformasi**

**1) Peradilan Militer Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.**

Dengan terbitnya UU Peradilan Militer, maka semua peraturan, undang-undang yang berkaitan dengan Peradilan Militer maupun hukum acaranya dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang ini selain mengatur tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan serta Oditurat (Kejaksaan) di lingkungan Peradilan Militer juga memuat Hukum Acara Pidana Militer. Hal yang paling baru yang belum pernah diatur sebelumnya adalah masalah sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari:<sup>81</sup>

- a) Pengadilan Militer.
- b) Pengadilan Militer Tinggi.

---

<sup>81</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ps. 12.

c) Pengadilan Militer Utama.

d) Pengadilan Militer Pertempuran.

Kekuasaan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama hampir sama dengan kekuasaan pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya, hanya ditambahkan dengan sengketa tata usaha dan menggabungkan ganti rugi.

Sedangkan Pengadilan Militer Utama, sebelumnya Mahkamah Militer Agung dengan kekuasaan hampir sama, hanya ditambahkan kekuasaan untuk memutus perbedaan pendapat antar Perwira Penyerah Perkara dan Oditur berkaitan dengan diajukannya perkara ke pengadilan.

Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kekuasaan memeriksa dan oleh prajurit di daerah pertempuran serta bersifat mobile mengikuti gerakan pasukan, berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran (Pasal 45 dan Pasal 46 UU Peradilan Militer).

UU Peradilan Militer selain mengatur susunan, organisasi peradilan juga mengatur hukum acaranya. Hukum acara yang diatur dalam undang - undang ini hampir sama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan berbagai kekhususan, seperti kewenangan Komandan (Atasan yang berhak menghukum/Ankum) melakukan penyidikan,

penahanan serta peran Perwira penyerah perkara (Papera) dalam penyerahan perkara (Pasal 69 sampai dengan Pasal 131 UU Peradilan Militer).

## **2) Pemisahan Polri dari TNI**

Berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka mulai tanggal 1 Juli 2000. Polri dan TNI dinyatakan sebagai suatu kelembagaan yang terpisah dengan kedudukan yang setara.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000, kedudukan Polri ditetapkan berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang kemudian dikuatkan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, khususnya Pasal 7 ayat (2).

Kemudian dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada

kekuasaan Peradilan Umum.<sup>82</sup> Ketentuan peralihan Pasal 43 (b) mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di Pengadilan Militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Peradilan Umum.

## **2. Hukum Pidana Militer dan Tindak Pidana Militer.**

### **a. Hukum Pidana Militer**

Hukum Pidana Militer dalam arti material dan formal adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel Peradilan Militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.<sup>83</sup>

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) adalah merupakan bagian dari Hukum Pidana Militer dalam arti materil dan Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer (*vide*. UU

---

<sup>82</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ps. 29 ayat (1).

<sup>83</sup> S.R. Sianturi, 2010, *Op cit*, hlm. 18.

No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) serta peraturan-peraturan tentang ke-Paperaan merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti formil. Terhadap beberapa tindak pidana tertentu yang sangat ringan sifatnya dapat diselesaikan secara Hukum Disiplin Militer, tanpa menutup kemungkinan penyelesaiannya secara hukum pidana.

Tindak pidana tertentu yang sangat ringan sifatnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Prajurit TNI pada penjelasan Pasal 8 huruf b menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya” meliputi<sup>84</sup> :

- 1) Segala bentuk pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- 2) Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya.
- 3) Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan atau kepentingan umum, dan
- 4) Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui penjatuhan hukuman disiplin adalah beberapa tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang

---

<sup>84</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Prajurit TNI, penjelasan ps. 8 huruf b.

Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta beberapa tindak pidana tertentu dalam peraturan perundangan lainnya.

Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin sebagai penyelesaian hukum terhadap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya, dilakukan setelah Papera dalam waktu paling lama 14 hari menerima pendapat dan saran hukum dari Oditur segera menerbitkan Keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer dan menyerahkan kepada Ankum yang berwenang, kemudian Ankum segera menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer yang dituangkan dalam keputusan Hukuman Disiplin Militer.<sup>85</sup>

Dengan demikian, semua tindak pidana yang dilakukan oleh militer baik yang sedemikian ringan sifatnya tetap diproses melalui mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer namun setelah Oditur meneliti berkas perkara, kemudian Oditur membuat dan menyampaikan pendapat dan saran hukum kepada Papera yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan ke pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer. Berdasarkan pendapat hukum dari Oditur Papera mengeluarkan Surat keputusan Penyerahan Perkara, atau Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin

---

<sup>85</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, ps. 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Prajurit, atau Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.<sup>86</sup>

#### **b. Tindak Pidana Militer**

Cakupan pengertian menurut doktrin hukum pidana militer dikemukakan oleh SR Sianturi, bahwa tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian, yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*).<sup>87</sup>

- 1) Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) adalah tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana, seperti dalam hal :
  - a) Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebahagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya (Pasal 73 KUHPM).
  - b) Kejahatan desersi (Pasal 87 KUHPM).
  - c) Kejahatan meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM).
- 2) Tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*) adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang

---

<sup>86</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ps. 125 ayat (1),

<sup>87</sup> Agustunus P.H., 2019, *Kapita Selekta Hukum Pidana Militer*, cet. 1, Rajawali Pers, Depok, hlm. 26.

pada pokoknya sudah ditentukan dan diatur dalam hukum pidana umum atau perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, sehingga dalam hal terjadi suatu delik militer campuran, yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM, sesuai Pasal 63 KUHP karena alasan adanya KUHPM secara tersendiri adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, seperti dalam hal :

- a) Kejahatan pencurian yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP, diatur kembali dalam Pasal 140 KUHPM.
- b) Kejahatan Penadahan telah diatur dalam Pasal 480, diatur kembali dalam Pasal 145 KUHPM.

Merujuk pada batasan pengertian menurut Sianturi ini, bahwa pada hakikatnya tindak pidana militer adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM, yang sebagian adalah murni, khas dan bersifat khusus militer, dan sebagian lagi diambil dari tindak pidana umum kemudian ditambah unsur khusus dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana militer di dalam KUHPM.

### 3. **Ketentuan Pidana dalam KUHPM**

Ketentuan tentang pidana dalam KUHPM diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 Bab II Buku I KUHPM. Dalam Pasal 1 KUHPM menyatakan bahwa semua ketentuan umum dari KUHP diterapkan dalam KUHPM, tetapi ternyata susunan hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP tidak seluruhnya diterapkan dalam KUHPM.

Perbandingan antara Pasal 10 KUHP dengan Pasal 6 KUHPM terdapat perbedaan :

- a. Pada hukuman pokok, dalam KUHP, pada butir 4 terdapat hukuman denda, sedang di dalam Pasal 6 KUHPM tidak terdapat tentang hukuman denda, bukan berarti terhadap militer tidak dapat dijatuhi hukuman denda,
- b. Pada hukuman tambahan khususnya Pemecatan dari dinas militer atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan bersenjata dan penurunan pangkat merupakan ketentuan khas militer.
- c. Cara penjatuhan hukuman pokok dengan atau tanpa hukuman tambahan dan hukuman tambahan tidak mungkin dapat dijatuhkan tanpa hukuman pokok, hal ini sepenuhnya diterapkan KUHPM.

- d. Hakim militer lebih bebas untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman, tergantung kepentingan ditinjau dari sudut militer.

Penjatuhan hukuman pidana bagi anggota militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan mendidik atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau balas dendam, selama terpidana diaktifkan kembali ke dalam dinas militer setelah selesai menjalani masa pidananya dan setelah aktif kembali diwajibkan menjadi seorang militer yang baik kembali dalam kesatuannya dan berguna bagi nusa dan bangsa, baik karena kemauan sendiri maupun sebagai hasil dari “tindakan Pendidikan” yang diterima dalam Lembaga pemasyarakatan militer (Lemasmil).<sup>88</sup> Bentuk hukuman pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM, yaitu sebagai berikut:

**a. Pidana Utama**

1) Pidana Mati

Pasal 255 UU Peradilan Militer menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan eksekusinya tidak dimuka umum. Seorang anggota militer yang menjadi terpidana mati, maka sewaktu pelaksanaan

---

<sup>88</sup> S.R. Sianturi, 2010, *Op cit*, hlm. 55.

pidana mati tersebut berpakaian dinas harian seperti biasanya tetapi tanpa pangkat dan tanda kehormatan didalam pakainannya.<sup>89</sup> Pelaksanaan pidana mati harus melalui prosedur yang ketat yaitu meminta pengampunan (grasi) dari Presiden, walaupun terpidana tidak memohon grasi namun demi mencegah kesalahan yang mungkin terjadi, perlu untuk meminta keputusan Presiden sebagaimana wewenang yang diberikan Pasal 14 Undang Undang Dasar 1945, dan pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh satu regu militer, kemudian Oditur Militer harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati setelah dilaksanakan, selanjutnya berita acara pelaksanaan pidana mati itu disalin untuk di kirim kepada pengadilan yang telah memutus pidana mati itu.

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana diancam hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, yang pelaksanaan hukumannya bagi anggota militer dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan militer (Lemmasmil).<sup>90</sup> Selanjutnya bagi seorang militer, baik ia dijatuhi hukuman

---

<sup>89</sup> Haryono Sulistiryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", Jurnal Perspektif, Vol. XVI, No.2 Tahun 2011 Edisi april, hlm.87.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm.88.

pada Pengadilan Militer maupun Pengadilan Umum dalam rangka koneksitas, maka tempat menjalani hukumannya dijalankan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 256 UU Peradilan Militer, yaitu<sup>91</sup>:

- (1) Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan militer (Inrehab) atau ditempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu.
- (3) Apabila terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan umum.

Bagi militer yang dijatuhi hukuman penjara selama tidak dipecat dari dinas militer menjalani pidana di Lembaga pemasyarakatan militer, akan tetapi bilamana militer tersebut dikenakan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer maka pelaksanaan hukumannya di Lembaga pemasyarakatan umum, karena tujuan pembinaan dalam sistem Lembaga pemasyarakatan militer lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan supaya terpidana selesai menjalani hukuman akan kembali aktif menjadi seorang militer yang baik dan berguna di kesatuannya

---

<sup>91</sup> Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, hlm.80.

sedangkan dalam pemasyarakatan umum bagi terpidana sipil ditujukan agar dapat kembali bergaul dalam masyarakat sekitarnya.

### 3) Pidana Kurungan

Di dalam Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer menyatakan sebagai berikut <sup>92</sup>:

“Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan”.

Oditur dapat menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara dan dijalankan dengan pidana kurungan, namun hakimpun dapat menjatuhkan sendiri putusannya dengan hukuman penjara kurungan. Terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, di mana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok rumah pemasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang dijatuhi hukuman penjara.

---

<sup>92</sup> S.R. Sianturi, 2010, *Op cit*, hlm. 81.

#### 4) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugas negara, tetapi melakukannya dengan cara yang berlebihan. Pelaku yang dijatuhkan pidana tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya. Tempat untuk menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan. Didalam praktek hukuman tutupan baru satu kali dijatuhkan yaitu pada perkara peristiwa 3 juli 1946 di Yogyakarta yang diadili oleh Mahkamah Tentara Agung di mana pelakunya sebanyak 17 orang terdakwa dan hukuman pidananya tidak dilaksanakan<sup>93</sup>.

#### **b. Pidana Tambahan**

##### 1) Pemecatan dari Dinas Militer

Dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebaiknya agar pemecatan itu diikuti dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata lainnya. Karena kalau tidak diikuti dengan kata pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, maka yang bersangkutan setelah dipecat dari suatu angkatan dikhawatirkan akan memasuki angkatan

---

<sup>93</sup> Soegiri dkk, 1976, *Op cit.*

bersenjata lainnya. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinasnyanya terdahulu.<sup>94</sup>

Pertimbangan menentukan keputusan penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok yaitu apabila hakim militer memandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer dan apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan dikhawatirkan kehadiran terpidana nantinya dalam militer setelah menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat.<sup>95</sup> Pidana pemecatan merupakan jenis pidana tambahan yang bersifat murni kemiliteran dan diatur dalam KUHPM.

Faktor yang mempengaruhi anggota militer dipecat dari dinas militer, yaitu dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dan dampaknya terhadap citra TNI, apakah perbuatan anggota TNI tersebut layak terjadi di kesatuan atau tidak, dan dengan mempertimbangkan dari kesatuan anggota TNI yang melakukan tindak pidana.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1943, 167) Dengan Keadaan Sekarang, ps. 26 ayat (2).

<sup>95</sup> Moch.Faisal Salam, 2006, *Op cit.*, hlm.109.

<sup>96</sup> Supriyadi, *Penerapan Pidana Pemecatan Terhadap Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Online), Mimbar Hukum, Vol. 20 NO.2, 2008, hlm. 297, <https://www.neliti.com/publications/40654/penerapan-pidana-pemecatan-terhadap-anggota-tentara-nasional-indonesia-sebagai-p>. (diakses 21 Desember 2021).

Dasar majelis hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terdapat dalam Pasal 26 KUHPM yang bunyinya:

- (1) Pemecatan dari dinas militer, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kehidupan militer.
- (2) Pemecatan tersebut menurut hakim berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata selama dinasnyanya yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- (3) Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan medali-medali atau tanda-tanda pengenal, sepanjang kedua-duanya disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinasnyanya yang dahulu.

## 2) Penurunan Pangkat

Didalam praktek penjatuhan hukuman penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer, terutama bagi bintanga tinggi dan perwira.<sup>97</sup> Penurunan pangkat dapat diputuskan oleh hakim sesuai yang diatur pada Pasal 28 KUHPM :

### (1) (Diubah dengan undang-undang N0.39 Tahun 1947)

Pada tiap pembedaan terhadap seorang perwira atau bintanga, yang berdasarkan tindak pidana yang dilakukan itu oleh hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk memakai suatu pangkat, dalam hal ini terdapat terpidana didalam putusan itu diturunkan pangkatnya sampai kedudukan (pangkat) prajurit, dengan sekaligus menentukan tingkatnya, apabila pada bagian Angkatan Perang di mana dia masuk, para tamtama dibagi dalam tingkatan.

### (2) Pada tiap pembedaan terdapat tamtama, yang termasuk pada suatu bagian Angkatan Perang di mana para tamtama dibagi dalam tingkatan, yang

---

<sup>97</sup> Rima Katherina Poli, *Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi*, (Online) Lex Privatum, Vol. V No.10, 2017, hlm.23, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18741>. (diakses 27 Desember 2021).

berdasarkan tindakan yang dilakukan itu oleh Hakim mempertimbangkan sebagai tidak pantas atau tidak layak untuk tetap pada tingkatan yang ditetapkan kepadanya, dalam hal ini terdapat terpidana dalam putusan itu ditentukan pada tingkatan (terendah) yang mana ia masuk.

3) Pencabutan Hak-hak

Pencabutan hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah pencabutan hak untuk memegang jabatan apabila terpidana melakukan kejahatan jabatan atau suatu kejahatan yang dihubungkan dengan pemberatan karena jabatan dan bendera kebangsaan. Pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata adalah pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, apabila menurut pertimbangan hakim bahwa orang tersebut tidak layak untuk berada dalam masyarakat militer. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum adalah pencabutan hak untuk memilih dan dipilih hal ini biasanya dijatuhkan terhadap seorang prajurit yang melakukan tindak pidana politik yang bertentangan dengan

ideologi negara terutama terhadap aktifis Gerakan 30 September, maka pada umumnya terhadap mereka dicabut haknya untuk memilih dan dipilih.<sup>98</sup>

#### **4. Hukum Acara Pidana Militer**

Hukum pidana militer memiliki kaitan dengan hukum pidana umum bahkan dalam pengertian sehari-hari sering disebut hukum pidana. Perbedaannya adalah, hukum pidana merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan pidana, yang disebut dengan hukum pidana materiil. Sedangkan hukum acara pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur bagaimana caranya seseorang yang melakukan tindak pidana agar dapat dihukum, yang disebut dengan hukum pidana formil.

Hukum pidana khusus dalam arti hukum pidana yang berada di luar kodifikasi KUHP yang terdapat atau bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai ciri umum hukum pidana khusus yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana ialah mengatur baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal, seperti UU No. 31/1997 jo UU No. 20/2021.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Muhammad Hykna Kurniawan Lubis Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Militer*, (Online) USU Law Journal, Volume.5 No.4, 2017, hlm.30, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/viewFile/19497/8236>. (diakses 27 Desember 2021).

<sup>99</sup> Adami Chazawi, 2019, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, cet.4, PT Rajagrafindo Pertsada, Depok, hlm. 348.

Hukum pidana formal khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus hanya memuat sebagian kecil tentang hukum acara pidana, yaitu hal-hal khusus yang dianggap penting sebagai pengecualian dari hukum pidana formal dalam KUHAP. Sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus, maka hukum pidana formal sebagai pelaksana hukum materiil dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus tersebut, tetap berlaku hukum pidana formal KUHAP.

Terhadap materi atau hal-hal yang dengan tegas diatur dalam UU Peradilan Militer yang didalamnya mengatur tentang Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL), maka KUHAP tidak diberlakukan. Dalam UU Peradilan Militer tidak menyatakan secara tegas bahwa KUHAP berlaku sebagai pedoman, tetapi hal itu diatur dalam KUHAP. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum acara pidana militer hal itu dapat diberlakukan bagi militer, karena KUHAP merupakan hukum yang umum.

Sistem Peradilan Militer yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Militer menggunakan pendekatan kesisteman dengan mengintegrasikan konsep hukum acara pidana nasional dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer yaitu asas kesatuan komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer.

Hukum acara pidana militer tercantum dalam Bab IV dari Pasal 69 sampai Pasal 264 UU Peradilan Militer, yang terdiri dari :<sup>100</sup>

- a. Bagian Pertama Penyidikan, yang terdiri dari:
  - 1) Paragraf 1 tentang Penyidik dan Penyidik pembantu.
  - 2) Paragraf 2 tentang Penangkapan dan Penahanan.
  - 3) Paragraf 3 tentang Penggeledahan dan Penyitaan.
  - 4) Paragraf 4 tentang Pemeriksaan Surat.
  - 5) Paragraf 5 tentang Pelaksanaan Penyidikan.
- b. Bagian Kedua Penyerahan Perkara.
- c. Bagian Ketiga Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, yang terdiri dari:
  - 1) Paragraf 1 Persiapan persidangan.
  - 2) Paragraf 2 mengenai Penahanan.
  - 3) Paragraf 3 mengenai Pemanggilan.
- d. Bagian Keempat Acara Pemeriksaan Biasa, yang terdiri dari:
  - 1) Paragraf 1 Pemeriksaan dan Pembuktian.
  - 2) Paragraf 2 Penuntutan dan Pembelaan.
  - 3) Paragraf 3 Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi.
  - 4) Paragraf 4 Musyawarah dan Putusan.
- e. Bagian Kelima Acara Pemeriksaan Koneksitas.
- f. Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Khusus.
- g. Bagian Ketujuh Acara Pemeriksaan Cepat.
- h. Bagian Kedelapan Bantuan Hukum.
- i. Bagian Kesembilan Upaya Hukum Biasa, yang terdiri dari:
  - 1) Paragraf 1 tentang Pemeriksaan Banding.
  - 2) Paragraf 2 tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi.
- j. Bagian Kesepuluh Upaya Hukum Luar Biasa, yang terdiri dari:
  - 1) Paragraf 1 tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum.
  - 2) Paragraf 2 tentang Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

---

<sup>100</sup> Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- k. Bagian Kesebelas Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- l. Bagian Kedua Belas Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- m. Bagian Ketiga Belas Berita Acara.

UU Peradilan Militer ini selain mengatur susunan, organisasi peradilan juga mengatur hukum acaranya, hukum acara yang diatur dalam undang-undang ini meliputi berbagai kekhususan, seperti kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk melakukan penyidikan serta penahan dan peran Perwira penyerah perkara (Papera) dalam hal penyerahan perkara.<sup>101</sup> Sehingga mekanisme proses penyelesaian terhadap pelanggaran hukum pidana yang diberlakukan terhadap militer, akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer yang terpadu dengan komponen atau sub sistem terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira penyerah perkara (Papera), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Petugas Lembaga pemasyarakatan militer.<sup>102</sup>

Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana Militer, yaitu:

- a. Asas Kesatuan Komando

---

<sup>101</sup> Mia Kusuma Fitriana, 2014, *Yurisdiiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer Dan Sipil (Online)*, Arena Hukum, Volume.7 No.2, hlm.277.

[https://www.researchgate.net/publication/306041619\\_YIRISDIKSI\\_PENGADILAN\\_TERHADAP\\_TINDAK\\_PIDANA\\_UMUM YANG MELIBATKAN MILITER DAN SIPIL](https://www.researchgate.net/publication/306041619_YIRISDIKSI_PENGADILAN_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_UMUM YANG MELIBATKAN MILITER DAN SIPIL), (diakses 21 Desember 2021).

<sup>102</sup> Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2016, *Disiplin Prajurit TNI*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta, hlm. 30.

- b. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya
- c. Asas kepentingan Militer.

## **C. Penyidikan dan Penghentian Penyidikan**

### **1. Penyidikan**

Penyidikan atau *opsporing* (Belanda) atau *investigation* (Inggris) merupakan tindakan mencari serta mengumpulkan bukti<sup>103</sup>. Berdasarkan UU Peradilan Militer Pasal 1 butir 16 menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan awal (*Preliminary Investigatiaon*) dilakukan menjawab apakah peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa hukum berupa tindak pidana atau bukan tindak pidana, untuk menentukan siapa-siapa saja yang terlibat dianggap (diduga) sebagai saksi-saksi yang mendengar, mengetahui dan melihat peristiwa hukum tersebut, siapa saja sebagai pelaku utama, pembantu atau ikut serta, selanjutnya menetapkan rancangan Penyidikan (Investigasi Utama) dengan melakukan

---

<sup>103</sup> Bambang Waluyo, dikutip dari dikutip dari Eddie Kusuma, 2009, *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 128.

pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penahanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dan hasil penyidikan harus memiliki **legalitas** artinya memenuhi nunsur-unsur dari aspek yuridis; **legitimasi** yaitu memperoleh kepercayaan (*trust*) publik, serta **justifikasi** yaitu memperoleh pembenaran, sesuai keadaan tertentu (*circumstance*).

Tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah *Het Strafbaar feit*, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat di hukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan delik. Jadi *Strafbaarfeit*, delik dan *delictum* memiliki pandangan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau boleh di hukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.

Menurut **Andi hamzah**<sup>104</sup> "Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)". Pengertian delik dimaksud adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karenanya bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau kelompok yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga merugikan

---

<sup>104</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

dan membahayakan orang lain dan jika perbuatan itu dilakukan, maka dapat dikatakan melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana.

Menurut **Moeljatno**<sup>105</sup> "*Strafbaarfeit* itu adalah sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata kehidupan dalam pergaulan masyarakat yang di cita-citakan oleh masyarakat itu sendiri". Perbuatan pidana yang dilakukan mutlak harus termaktub adanya unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestmaszigkeit*) dari unsur materiil, yaitu sifat bertentangannya cita-cita mengenai pergaulan dalam masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).

Menurut **S.R. Sianturi**<sup>106</sup> menggunakan delik sebagai suatu tindakan pidana, jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut:

"Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)".

Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan dari suatu tindakan artinya pada setiap orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja yang dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat

---

<sup>105</sup> S.R. Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Babinkum TNI, Jakarta, hlm. 205.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 207.

dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status/klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur barang siapa.

Tersangka<sup>107</sup> adalah seseorang yang termasuk *yustisiabel* Peradilan Militer yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam sistem Peradilan Pidana Militer tersangka haruslah seseorang yang termasuk dalam *yustisiabel* Peradilan Militer, kecuali oleh undang-undang dalam perkara koneksitas menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dan/atau menurut keputusan Mahkamah Agung, karena perbuatan pidananya dilakukan bersama-sama atau penyertaan.

Menurut **de Pinto**,<sup>108</sup>

Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar balasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Dalam pengumpulan bukti-bukti, penyidik diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu berupa upaya

---

<sup>107</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ps. 1 butir 25.

<sup>108</sup> Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, cet.2, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

paksa guna penyelesaian tugas penyidikan. Kewenangan melakukan tindakan tersebut dilakukan tentu harus bersifat kasuistis, sebab tidak semua peristiwa atau tindak pidana mempunyai kronologis atau latar belakang yang sama.

Rangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti tersebut dalam KUHPA terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap penyelidikan.
- b. Tahap penindakan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan).
- c. Tahap pemeriksaan (pemeriksaan tersangka dan saksi).

Setelah ketiga tahapan tersebut dilaksanakan dan hasilnya dianggap telah cukup, maka dapat ditingkatkan ke tahap evaluasi dan pemeriksaan. Sebelum dilakukan pemberkasan, apabila dianggap perlu, hasil penyidikan tersebut dapat dipaparkan (*ekspose*) terlebih dahulu di hadapan pimpinan dan penyidik-penyidik lain, untuk mendiskusikan apakah masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki atau ditambah untuk lebih kesempurnaan berkas tersebut.

#### **a. Tahap penyidikan**

Suatu Penyelidikan dan Penyidikan dimulai dari adanya laporan Polisi. Laporan Polisi harus memuat:<sup>109</sup>

- 1) Keterangan yang jelas tempat dan waktu kejadian

---

<sup>109</sup> Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2009, *Op cit*, hlm. 12.

- 2) Uraian kejadian
- 3) Akibat Kejadian (misalnya mati, luka-luka, kekerasan, atau kehilangan barang).
- 4) Nama, Umur, Pekerjaan, serta alamat tersangka dan saksi.
- 5) Pasal yang dilanggar.

Syarat Laporan Polisi harus memuat :

- 1) Kejadian yang dilaporkan harus merupakan tindak pidana.
- 2) Fakta perbuatan tersangka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam perundang-undangan pidana.
- 3) Tersangka adalah seorang atau lebih yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.

Pemanggilan Kepada Tersangka dan Saksi.

- 1) Pemanggilan kepada tersangka dan saksi anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada Anaknya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan.
- 2) Pemanggilan kepada saksi bukan anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan kepada yang bersangkutan di tempat tinggalnya.

**b. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi**

- 1) Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu kasus atau peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.
- 2) Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh alat bukti tentang tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka.
- 3) Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

**c. Penangkapan dan Penahanan**

- 1) Penangkapan oleh penyidik yang berwenang:
  - (a) Penangkapan tersangka diluar daerah hukum Ankumnya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat tersangka dilaporkan berdasarkan permintaan penyidik yang perkaranya dengan surat perintah.
  - (b) Perintah penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
  - (c) Pelaku tidak dapat ditangkap kecuali apabila sudah dipanggil 2 kali secara sah tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
  - (d) Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari.
  - (e) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik, atau Polisi Militer atau anggota Ankum yang

bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara, dan tempat ia diperiksa.

- (f) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan tanpa surat perintah, dengan ketentuan harus segera menyerahkan tersangka dan bukti kepada penyidik.
- (g) Tembusan surat perintah diberikan keluarganya dan penyidik segera melaporkan hal itu kepada ankumnya.

2) Penahanan.<sup>110</sup>

- (a) Ankum berwenang menahan tersangka paling lama 20 hari dengan surat keputusan.
- (b) Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan Papera berwenang memperpanjang penahanan untuk setiap kali paling lama 30 hari dengan surat keputusan paling lama 180 hari.
- (c) Tidak menutup kemungkinan melepas tersangka sebelum masa penahanan tersebut habis, namun setelah 200 hari tersangka harus dibebaskan demi hukum.

---

<sup>110</sup> Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ps. 78.

#### Syarat Penahanan.

- (a) Terdapat bukti yang cukup dan dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana atau membuat keonaran.
- (b) Tersangka disangka melakukan tindak pidana dan percobaan atau bantuan yang diancam pidana penjara 3 bulan atau lebih.
- (c) Penahanan atau perpanjangannya dilaksanakan oleh penyidik dengan surat perintah berdasarkan surat perintah berdasarkan surat keputusan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia ditahan, yang tembusannya disampaikan kepada keluarganya.
- (d) Tempat penahanan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditunjuk oleh panglima TNI.
- (e) Penahanan dapat ditangguhkan oleh Ankuam atau Papera atas permintaan tersangka dengan disertai saran dari Polisi Militer atau oditur dengan syarat yang ditentukan.

**d. Pelaksanaan Penyidikan**

- 1) Setelah penyidik Polisi Militer atau Oditur menerima laporan atau pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana, lalu wajib melakukan penyidikan, dalam hal yang menerima laporan Ankum, kemudian segera menyerahkan penyidikan kepada penyidik Polisi Militer atau Oditur selanjutnya melakukan penyidikan dan melaporkannya kepada Ankum.
- 2) Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar terjadinya tindak pidana berhak mengajukan laporan dan setelah menerima laporan, penyidik membuat tanda terima laporan.
- 3) Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib menyerahkan berkas perkara kepada Ankum, Papera, dan aslinya kepada Oditur.
- 4) Papera dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum Oditur.
- 5) Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak menangkap, sedangkan bagi yang berwenang dalam tugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat wajib menangkap tersangka dan menyerahkan kepada penyidik.
- 6) Sesudah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan, datang ketempat kejadian, dan melarang orang meninggalkan

tempat selama pemeriksaan memanggil tersangka dan saksi.

- 7) Panggilan tersangka atau saksi prajurit melalui komandan atau kepala kesatuan orang yang dipanggil wajib memenuhi, dan apabila panggilan kedua juga tidak diindahkan dapat dipanggil secara paksa dan komandan atau kepala yang bersangkutan wajib memerintahkan anggotanya untuk memenuhi panggilan.
- 8) Penyidik wajib memberitahu hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum. Dalam penyidikan, penasihat hukum dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, tetapi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat melihat, tetapi tidak mendengar.
- 9) Apabila diperkirakan dalam sidang saksi tidak hadir maka dalam pemeriksaan saksi disumpah.
- 10) Saksi diperiksa sendiri-sendiri, tetapi boleh dipertemukan.
- 11) Tersangka dapat mengajukan saksi yang meringankan.
- 12) Tersangka dan saksi tidak boleh ditekan dan semua keterangannya dicatat dalam berita acara yang diperiksa. Apabila yang diperiksa tidak mau menanggapi, harus dicatat dalam berita acara.

- 13) Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berdiam diluar daerah hukum penyidik, dapat membebaskan kepada penyidik setempat.
- 14) Penyidik dapat meminta pendapat seorang ahli.
- 15) Penyidik wajib membuat berita acara yang memuat tanggal, tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut tanggal dan tempat keadaan.
- 16) Apabila tersangka ditahan, dalam waktu satu hari sejak ia ditahan harus sudah mulai diperiksa.
- 17) Penyidik dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan harus membuat berita acara yang salinannya diberikan kepada orang dari mana benda itu disita.
- 18) Dalam hal penyidik menangani korban dari tindak pidana, baik luka, keracunan atau mati, berwenang minta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya secara tertulis. Dalam hal sangat diperlukan dapat dimintakan bedah mayat untuk kepentingan atau penggalan mayat.

## **2. Penghentian Penyidikan**

Tindakan penghentian penyidikan suatu perkara pidana dapat dilakukan dengan dasar atau alasan bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang terjadi ternyata bukan merupakan tindak pidana dan karena kepentingan hukum.

Akibat hukum terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan menurut KUHAP dapat dipraperadilan atau dimohonkan pemeriksaan pra peradilan, dan apabila ternyata terbukti penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan dalam putusan hakim menetapkan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan tersebut harus dilanjutkan, dan sebaliknya bilamana putusan hakim menetapkan penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangka tidak ditahan maka dalam putusannya akan dicantumkan rehabilitasi nama baik tersangka.

Dalam penjelasan UU Peradilan Militer dikenal dengan asas kesatuan komando yaitu bahwa dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. Sehingga sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut, maka dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan.<sup>111</sup>

Penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf h Undang-undang Peradilan Militer menyatakan bahwa perkara ditutup demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer, berarti perkara yang bersangkutan

---


<sup>111</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

dihentikan penyidikannya atau dihentikan penuntutannya dan perkaranya tidak diserahkan ke Pengadilan.

Penghentian penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer dilakukan melalui mekanisme proses penutupan perkara oleh Papera, karena penyidik tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan sehingga apabila perkara tersebut dalam tahap penyidikan memenuhi syarat alasan-alasan untuk menghentikan penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh penyidik harus tetap dilimpahkan hasil penyidikannya kepada Oditur untuk diberikan saran dan pendapat kepada Papera tentang tindak lanjut penyelesaian perkara tersebut, dan Paperalah yang menentukan apakah perkara tersebut akan diselesaikan melalui proses penyelesaian melalui persidangan di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, ditutup demi kepentingan hukum, ditutup demi kepentingan umum/militer, atau diselesaikan melalui proses penyelesaian secara hukum disiplin dengan menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Ankom tersangka.

Bagan I

MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA DALAM SISTEM PERADILAN MILITER



#### **D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, akan menguraikan dasar analisis terhadap penelitian yang berjudul Kewenangan Penyidik Polisi Militer Menghentikan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia. Alur pikir penelitian ini dimulai dari latar belakang yang secara garis besar bertitik tolak dari prinsip penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Militer dalam konsep negara hukum yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia serta kesetaraan kedudukan dan perlakuan yang sama dalam seluruh rangkaian proses penegakan hukum mulai dari penyidikan yang akan berpengaruh terhadap kualitas penyelesaian suatu perkara yang memenuhi nilai-nilai dasar hukum yaitu keadilan yang sering disebut dengan *due process of law*, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk mewujudkan kebaikan, ketenteraman, keteraturan, ketertiban, kedamaian dan keseimbangan dalam kehidupan yang mengharapkan kepentingan masyarakat termasuk prajurit terlindungi. Namun ketiadaan kewenangan Polisi Militer sebagai penyidik menghentikan penyidikan berakibat ketidakadilan bagi prajurit yang bermasalah hukum, karena akan berpengaruh langsung terhadap pengurangan atas sebagian hak-hak prajurit baik dalam finansial yang diterima maupun karirnya, tidak diperkenankan untuk mengikuti pendidikan, usulan kenaikan pangkat (UKP), serta promosi dan mutasi jabatan karena selama menjalani proses hukum sekurang-kurangnya hingga dikeluarkannya keputusan Papera bahkan jika harus menunggu

putusan dari Pengadilan Militer yang membutuhkan waktu yang cukup lama.


Penghentian penyidikan dimaksud adalah suatu tindakan untuk menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau karena demi kepentingan hukum. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya perubahan sosial yang cepat akibat kemajuan teknologi dan informasi serta globalisasi sebagai sesuatu yang potensial berpengaruh terhadap bentuk-bentuk kejahatan dan pergaulan yang melanda masyarakat dan prajurit yang semakin rumit, bilamana dalam proses pemeriksaan penyidikan kemudian ditemukan fakta lain bahwa perkara tersebut tidak termasuk ranah hukum pidana melainkan ranah hukum perdata yang berakibat gugurnya kewenangan Peradilan Militer untuk mengadili perkara tersebut, Polisi Militer tetap melanjutkan proses penyidikan dan melimpahkan berkas hasil penyidikan kepada Oditur sebagai penuntut, karena sesuai UU Peradilan Militer bahwa Polisi Militer tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan sebagaimana kewenangan yang ada pada penyidik Polri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi kewenangan menghentikan penyidikan berada pada Perwira penyerah perkara atau Papera. Dalam hal ini dapat berakibat terjadi penyimpangan (disparitas) penyelesaian perkara yang dapat merugikan prajurit, sehingga perlu diberikan kewenangan penghentian penyidikan kepada penyidik Polisi Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Militer.

Bertitik tolak dari garis besar latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji tiga variabel. *Variabel pertama* yakni Hakikat Penghentian Penyidikan dengan indikator Komponen Kohesif, Saling Berhubungan, dan Bertergantung Tugas. *Variabel kedua* yakni Pengaturan Penghentian Penyidikan dengan indikator Norma Pengaturan, Syarat-syarat Pembentukan Norma *Variabel ketiga* yakni Reformulasi Pengaturan Kewenangan Penyidik Polisi Militer Menghentikan Penyidikan dengan indikator Prosedur yang adil. Kemanfaatan dan Kepastian.

## E. Bagan Kerangka Pikir

### Bagan II

#### KERANGKA PIKIR



## **F. Definisi Operasional**

1. Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi atau pemikiran.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik Tentara Nasional Indonesia yang disebut penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Ankom selaku penyidik berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh militer yang berada di bawah wewenang komandonya untuk menentukan dan mengambil tindakan penyelesaian hukum terhadap perkara yang diperiksa, apabila perkara tersebut merupakan pelanggaran hukum disiplin maka Ankom akan menyelesaikannya sendiri melalui saluran penyelesaian hukum disiplin dan jika pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka Ankom melimpahkan perkara

tersebut kepada penyidik Polisi Militer untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana militer.

5. Penyidik adalah Pejabat Polisi Militer tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Polisi Militer adalah salah seorang pejabat penyidik yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang berhak menghukum tertinggi di lingkungan TNI untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Polisi Militer memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai tersangka dan membuat berita acara pemeriksaan *pro yustisia* untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya menurut mekanisme penyelesaian tindak pidana.
6. Penyidik Oditur adalah salah seorang pejabat penyidik yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang berhak menghukum tertinggi di lingkungan TNI untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah penyidikan yang sejak awal dilakukan sendiri oleh Oditur atas perintah Oditur Jenderal, baik untuk tindak pidana

umum maupun tindak pidana tertentu, dan yang dimaksud dengan perkara tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang penyelesaiannya melalui acara yang diatur secara khusus, antara lain tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. Oditur juga melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atau saksi guna melengkapi berkas perkara untuk memenuhi persyaratan penuntutan baik formil maupun materil.

7. Penghentian penyidikan adalah suatu tindakan untuk menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau karena demi kepentingan hukum.
8. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
9. Kepentingan militer yaitu kepentingan dalam bidang pertahanan sesuai dengan tugas pokok TNI untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kepentingan militer dalam hukum pidana militer berfungsi untuk melindungi disiplin prajurit dalam arti yang seluas-luasnya.

10. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
11. Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (*integrated*) satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan, dalam lingkungan yang kompleks.
12. Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) adalah tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.
13. Tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*) adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam undang-undang lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan

yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.

14. Ideal adalah sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki.
15. Sistem yaitu komponen-komponen yang kohesif, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Setiap sistem memiliki batasan kausal, dipengaruhi oleh konteksnya, yang didefinisikan oleh struktur, fungsi, dan perannya, serta diungkapkan melalui hubungannya dengan sistem lain.
16. Norma atau aturan hukum itu merupakan suatu alat bantu.
17. Kohesif adalah adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang satu dengan unsur yang lain untuk mencapai tujuan tertentu.
18. Komponen adalah kata kunci yang menggambarkan bagian-bagian penting yang bersatu untuk membentuk suatu keseluruhan.